SENGKETA HARTA BERSAMA ISTRI TURUT MENCARI NAFKAH
(Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu
Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn)

TESIS

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Meraih Gelar Magister Hukum

Oleh:

RITA ELVIYANTI

NIM. 2011680016

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM

PROGRAM PASCA SARJANA (S2)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU 2022

PERSETUJUAN PEMBIMBING
SETELAH UJIAN TESIS

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Khairuddin, M.Ag	**Dr. Iwan Romadhan Sitorus, M.HI**
NIP. 196711141993031002	**NIP. 198705282019031004**

Mengetahui,
Ketua Prodi Hukum Islam

Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag
NIP. 197209222000032001

Nama : Rita Elviyanti
NIM : 2011680016
Tanggal Lahir : Curup, 07 Februari 1977

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
(UINFAS) BENGKULU
PROGRAM PASCASARJANA
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736)51276-51171-51172, Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul :

"Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/PDT.G/2020/PA.Bn)"

Penulis

RITA ELVIYANTI

NIM. 2011680016

Dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Tesis Program Pascasarjana (S2) Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022

NO	NAMA	TANGGAL	TANDA TANGAN
1	**Dr. H. Khairuddin, M.Ag** (Ketua)	1/8 -22	1.
2	**Dr. Moch. Iqbal, M.Si** (Sekretaris)	1/8 -22	2.
3	**Dr. Yusmita, M.Ag** (Penguji I)	1-8-2022	3.
4	**Dr. Ismail Jailili, M.A** (Penguji II)	1/8 2022	4.

Bengkulu, Juli 2022

Mengetahui,

Rektor UIN Fatmawati Suakrno Bengkulu	Direktur PPS UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd	**Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag**
NIP. 196201011994031005	**NIP. 196405311991031001**

MOTTO

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجۡعَل لَّهُۥ مَخۡرَجٗا (٢) وَيَرۡزُقۡهُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُۚ وَمَن يَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسۡبُهُۥٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَٰلِغُ أَمۡرِهِۦۚ قَدۡ جَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيۡءٖ قَدۡرٗا (٣)

"Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, niscaya diberi-Nya kelapangan dan diberi-Nya rezeki yang tidak diduga-duga. Siapa yang bertawakkal kepada Allah, niscaya dijamin-Nya, sesungguhnya Allah sangat tegas dalam perintah-Nya dan Dialah yang mentakdirkan segala sesuatu."

(QS At Talaq : 2-3)

"Barang siapa keluar untuk mencari sebuah ilmu, maka ia akan berada di jalan Allah hingga ia kembali."

(HR Tirmidzi)

Ketika kamu berhasil, kamu mendapatkan sesuatu

Ketika kamu gagal, kamu belajar sesuatu

Keduanya sama-sama penting

(Rita)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang sudah saya susun sebagai syarat untuk memperolah gelar Magister Hukum (M.H) dari program pascasarjana (S2) UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan tesis yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiasi dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Bengkulu , Juli 2022

Yang menyatakan

Rita Elviyanti

NIM. 2011680016

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	**Dr. IMAM MAHDI, MH**
NIP	:	196503071989031005
Jabatan	:	Ketua Tim Deteksi Plagiasi Karya Ilmiah Tugas Akhir Mahasiswa Pascasarjana IAIN Bengkulu

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui ***Aplikasi Turnitin*** Terhadap Tesis Mahasiswa di

Nama	:	**RITA ELVIYANTI**
NIM	:	2011680016
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam
Judul	:	Sengketa Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah (Analisis Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn)

Yang bersangkutan dapat diterima dengan indikasi plagiasi sebesar 16%.
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Bengkulu, 12 Juli 2022

Mengetahui
Ketua Tim Verifikasi,

Dr. Imam Mahdi, MH
NIP. 19650307 198903 1 005

Petugas Verifikasi,

Erik Perdana Putra, M.Pd

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillah dan dengan rahmat serta hidayah-Nya, perjalanan yang panjang yang penuh suka duka namun dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, akhirnya Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir menyusun tesis dengan baik dan tepat waktu. Karya tulis ini Penulis persembahkan kepada orang-orang yang penulis cintai dan sayangi serta banggakan , yaitu :

- Ibundaku tercinta dan tersayang
- Suamiku tercinta Chandra Weli, S.H.
- Anandaku tersayang Muhammad Rifat Atallah Chandra
- Teman-teman seperjuangan mahasiswa Program Pascasarjana Prodi HKI UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang selalu kompak, saling tolong menolong, saling memberi semangat di dalam menyelesaikan studi
- Almamaterku
- Instansi tercinta Pengadilan Agama Bengkulu

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena limpahan Taufiq dan hidayah-Nyalah tesis ini selesai tepat waktunya. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan strata S2 pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan tesis ini. Kelancaran penulisan tesis ini selain atas kehendak Allah SWT. juga berkat dukungan pembimbing, suami, orangtua, keluarga dan kawan- kawan. Untuk itulah saya mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnaindali M.Pd..selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyusun tesis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag selaku Direktur Program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan kesempatan dan arahan kepada penulis untuk menyusun tesis.
3. Dr. Zurifah Nurdin, M.Ag Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Pascasarjana UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu dan sekaligus pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Dr. Khairuddin, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Iwan Ramadhan Sitorus, M.HI selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, bimbingan serta ilmunya yang tak ternilai kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

5. Keluarga besar Pengadilan Agama Bengkulu yang telah meluangkan waktu, berbagai ilmu dan pengetahuan dalam menyelesaikan tesis.
6. Suami, anak dan keluarga saya yang doanya tidak putus-putus mengalir untuk mendukung membantu secara materiil dan moril sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh teman-teman seperjuangan yang telah mendengarkan keluh kesah saat menyusun dan memacu motivasi saya untuk menyelesaikan tesis ini.

Semoga amal baik mereka dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi semua pihak, terutama bagi mahasiswa program Pascasarjana S2 Hukum Keluarga Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Wassalamualaikum ,Wr. Wb

Bengkulu, 2022
Penulis,

Rita Elviyanti
NIM. 2011680016

DAFTAR ISI

Hal

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN ii

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii

HALAMAN MOTTO iv

HALAMAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR..... vi

ABSTRAK vii

ABSTRACT viii

HALAMAN SURAT PERNYATAAN.....ix

DAFTAR ISI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah.....11
C. Rumusan Masalah.....12
D. Tujuan Penelitian 12
E. Manfaat Penelitian 13
F. Penelitian yang Relevan 13
G. Sistematika Penulisan 23

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Isteri

1. Hak dan kewajiban bersama suami istri Dalam Hukum Islam...25

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif di Indonesia.....30

B. Kewajiban Mencari Nafkah

1. Pengertian Nafkah 33

2. Dasar Hukum Pemberian Nafkah.....35

3. Aspek Filosofi Pemberian Nafkah.....42

4. Macam-Macam Nafkah dan Kadar Nafkah.....43

C. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama 48

2. Dasar Hukum Harta Bersama.....52

3. Macam-Macam Harta Bersama 55

4. Penyelesaian Harta Bersama Setelah Perceraian.....59

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum.....61

2. Teori Hak-hak Perempuan 66

3. Teori *Maqasid Syari'ah*.....74

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian 81

B. Bahan Hukum 82

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 83

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 84

E. Analisis Bahan Hukum 84

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hukum Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam

Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang Pembagian Harta Bersama Isteri Ikut Mencari Nafkah

1. Duduk Perkara 85

2. Pertimbangan Hukum 88

3. Amar Putusan 96

4. Analisis Hukum 97

B. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama

Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang Pembagian Harta Bersama Isteri Ikut Mencari Nafkah 107

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 118

B. Saran 119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang mengatur agar perkawinan dan keturunan yang dilahirkan dikatakan sah menurut hukum (syariah)[1]. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga. Karena itu Rasullullah Saw melarang karahiban, hidup menyendiri dengan tidak kawin-kawin yang menyebabkan hilangnya keturunan, keluarga dan melenyapkan umat.[2]

Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan makhluk hidup, untuk mempertahankan dan mengembangkan populasinya. Perkawinan disyari'atkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan yang bahagia di dunia dan akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Ilahi.[3]

Begitu indah dan mulia tujuan perkawinan itu, telah dijelaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.[4] Dan untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan komitmen suami istri untuk menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sesuai kemampuan.

---

[1] Hanafi Arief, *Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hokum positif di Indonesia),* dalam jurnal Al'adl, Vol. IX, No. 2 Agustus 2017, h. 152

[2] Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), h, 8.

[3] Sirman Dahwal. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 2016), h, 87.

[4] Departemen Agama RI, *Bahan Penyuluhan Hukum*, ed. V (Jakarta: Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2001), h. 167.

Suami menjalankan kewajibannya sebagai suami sekaligus kepala rumah tangga dan istri menjalankan kewajibannya sebagai istri sekaligus ibu rumah tangga, sehingga akan tercipta suatu suasana yang harmonis jika semua kewajiban dapat dijalankan.

Agama Islam telah memberikan beberapa ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga, bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) keluarga. Pemenuhan terhadap nafkah merupakan bagian dari upaya mempertahankan keutuhan dan eksistensi sebuah keluarga, dan nafkah wajib atas suami semenjak akad perkawinan dilakukan. Diantara ayat Al-Qur'an yang menekankan kewajiban mencari nafkah bagi suami yaitu:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh Karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh Karena Allah Telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar." (QS. An Nisa: 34).

Dari ayat di atas pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak istri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap istri, maka bisa juga berarti hak istri atas suami.[5] Tentu timbal baliknya dengan terlaksananya semua kewajiban maka hak-hak sebagai suami atau sebagai istri pun akan

[5] Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* (Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020), h. 7

terpenuhi dengan sendirinya, sehingga ketentraman (sakinah) yang berlandaskan rasa kasih sayang dalam menjalani bahtera rumah tangga sebagai suatu tujuan perkawinan akan mudah terwujud.

Namun pada kenyataannya untuk mencapai dan mewujudkan tujuan tersebut tidaklah segampang yang diucapkan, tidaklah semudah yang diangankan, karena manakala setelah perkawinan itu dijalani banyak onak dan duri menghalangi, kerikil dan karang terjal menghadang, ombak dan gelombang pasang menerjang, maka biduk yang bernama rumah tangga itupun kerap tenggelam dan akhirnya karam.

Sebuah perkawinan tidak selamanya baik-baik saja, tak selalu damai-damai saja, manakala ikatan cinta kasih sebagai fondasi penting dalam perkawinan itu sudah terurai dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka perceraian adalah jalan yang kerap diambil suami atau istri untuk menyelesaikan permasalahannya.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan. Putusnya perkawinan adalah istilah hukum yang digunakan dalam Undang-undang Perkawinan untuk menjelaskan berakhirnya hubungan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang selama ini hidup dalam sebuah atap yang bernama rumah tangga.[6] Putusnya perkawinan secara yuridis adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang akan membawa akibat-akibat hukum, baik hukum kekeluargaan maupun hukum kebendaan.[7]

[6] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 17
[7] Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*…h. 19

Salah satu akibat hukum dari perceraian berdampak kepada harta yang dimiliki oleh suami istri dalam rumah tangga.[8] Dalam banyak kasus, dengan putusnya perkawinan karena penceraian itu bukan berarti permasalahan selesai begitu saja, hal ini biasanya akan diikuti dengan pertengkaran-pertengkaran, karena saling memperebutkan dan mempertahankan hartanya masing-masing. Harta benda dalam perkawinan sebenarnya merupakan suatu modal keluarga, guna menunjang pembentukan serta pembinaan keluarga itu sendiri. Maka itu suatu keluarga harus mempunyai harta baik besar maupun kecil, bila ingin membentuk dan membina keluarga yang baik. Karena harta benda sebagai modal keluarga guna menunjang perkawinan, maka seyogyanyalah perkawinan dapat dipertahankan kelanggengannya.

Tidak sedikit pasangan suami istri yang bercerai kemudian memperkarakan permasalahan harta bersama setelah mereka bercerai. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan dirubah lagi dengan Undang-undang No. 40 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama disebutkan, salah satu persoalan yang termasuk dalam lingkup perkawinan adalah penyelesaian harta bersama.[9]

Dengan berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan perbedaan-perbedaa tersebut dicoba untuk diakhiri. Meskipun telah

[8] Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994), h. 71

[9] Penjelasan Pasal 49 ayat (10) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

diunifikasikan ketentuan harta perkawinan, ternyata secara normatif Undang-undang Perkawinan masih memberikan kekeluasaan bagi keluarga tersebut untuk menganut hukum apa yang diinginkan guna mengatur keberadaan harta perkawinannya.

Perbincangan seputar masalah harta yang didapat dalam perkawinan oleh suami dan istri masih tabu di mata masyarakat. Rupanya masyarakat masih memandang sebelah mata masalah ini. Pasangan suami istri biasanya baru mempersoalkan pembagian harta bersama setelah adanya putusan perceraian dari pengadilan. Bahkan, dalam setiap proses pengadilan sering terjadi keributan tentang pembagian harta bersama sehingga kondisi itu semakin memperumit proses perceraian di antara mereka karena masing-masing mengklaim bahwa harta "ini dan itu" merupakan bagian atau hak-haknya.

Setelah terjadinya ikatan perkawinan, suami istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Mengenai hak dan kewajiban ini telah diatur baik oleh agama maupun hukum atau aturan yang berlaku baik tertulis atau tidak. Terutama mengenai kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga. Hal ini kemudian memberikan dampak terhadap harta yang diperoleh selama suami istri tersebut membina rumah tangganya.

Masalah harta bersama ini sering menjadi isu hangat di masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya menyita perhatian media, terutama pemberitaan perceraian di antara sejumlah artis yang sampai pada perselisihan tentang pembagian harta bersama dalam perkawinan. Kasus-kasus perceraian mengenai pembagian harta bersama di kalangan artis atau pejabat sering di-*blow up* oleh

media massa. Pasangan suami istri yang telah bercerai justru semakin diributkan dengan masalah pembagian harta bersama yang memang terkenal rumit. Bahkan, keributan itu selalu berujung pada semakin panasnya sidang-sidang perceraian di pengadilan. Padahal, mereka juga dipusingkan dengan masalah hak asuh anak. Masing-masing pihak saling mengklaim bahwa dirinya yang berhak mendapatkan jatah harta bersama lebih besar dibandingkan pasangannya.

Membahas masalah harta bersama dalam perkawinan sangat penting dalam kehidupan rumah tangga. Masalah ini bisa menyangkut pengurusan, penggunaan, dan pembagian harta bersama jika ternyata hubungan perkawinan pasangan suami istri itu tidak langeng, baik karena perceraian maupun kematian. Pasangan suami istri yang bercerai biasanya disibukkan dengan urusan pembagian harta bersama. Bahkan, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi, masalah ini kerap menyebabkan proses perceraian menjadi berbelit-belit Perceraian yang hanya tinggal selangkah lagi justru menjadi runyam. Mereka selalu berdebat dan mempersoalkan harta yang menjadi bagiannya.

Ketidakpahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur tentang harta bersama dapat menyulitkan untuk memfungsikan harta bersama tersebut secara benar. Sejalan itu dengan Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35 Undang-Undang perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.

2. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Mengenai hal ini Kompilasi Hukum Islam memberikan gambaran jelas tentang harta bersama, yang dijelaskan dalam Pasal 1 huruf f bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[10]

Menurut Abdul Manan harta bersama adalah harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.[11]

Dalam yurisprudensi peradilan agama juga dijelaskan bahwa harta bersama yaitu harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.[12]

Sejalan dengan uraian di atas, permasalahan sengketa harta bersama pasca perceraian berkaitan erat dengan kewajiban mencari nafkah dalam rumah tangga. Ketentuan *nash* menunjukkan bahwa beban perekonomian keluarga dibebankan kepada suami. Suami wajib memenuhi nafkah untuk istri dan anak-anaknya sesuai dengan kelayakan dan tingkat kemampuan yang dimiliki. Suami

[10] Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 1 huruf F

[11] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* (Jakarta: Kencan, 2006), h. 108-109

[12] Analisa Yurisprudensi Peradilan Agama tentang Hadhanah, Harta Bersama, Wasiat, Hibah, Wakaf, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2000), h. 171

harus berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan hasil yang dapat mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga. Di samping itu, perlunya peran seorang istri untuk memberikan dukungan terhadap suami dalam mencari rezeki. Karena untuk mendapatkan rezeki, manusia harus bekerja keras dan mengerahkan segala daya dan upaya. Di sinilah letak seorang istri untuk terus memberikan semangat agar suami bekerja secara maksimal dan memperoleh hasil yang optimal pula.

Kewajiban mencari nafkah dalam keluarga ini akan berdampak pada harta kekayaan yang suami istri dapatkan selama berumah tangga. Ada pandangan negatif di masyarakat bahwa siapa yang bekerja dalam artian menghasilkan uang maka dialah pemilik harta benda yang dibeli atau didapatkan dari uang hasil pekerjaan tersebut. Suami selaku pencari nafkah bagi keluarganya terkadang mengabaikan peran istri yang "bekerja di rumah", padahal pekerjaan istri selaku pengurus rumah tangga tidaklah mudah dan sedikit. Pekerjaan tersebut dimulai sejak suami kadang belum bangun tidur dan belum selesai hingga kadang suami telah kembali tertidur. Terlebih lagi apabila istri juga ikut bekerja mencari nafkah seperti Pegawai Negeri Sipil, pedagang dan sebagainya. Maka Secara lahiriah istri lebih dominan bekerja dibandingkan suami, baik dalam mengurus rumah tangga pun ketika bekerja mencari nafkah.

Selanjutnya, apabila terjadi sengketa mengenai harta bersama suami istri muslim pasca perceraian, maka diajukan kepada Pengadilan Agama. Berdasarkan hasil penelusuran penulis yang terdapat dalam perkara harta bersama Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, di mana Penggugat (mantan suami)

pekerjaannya sopir sedangkan Tergugat (mantan istri) pekerjaannya PNS, dalam penyelesaian perkara harta bersama ini, hakim di Pengadilan Agama Bengkulu memutuskan setengah harta bersama menjadi milik janda dan setengah harta menjadi milik duda, hal ini didasarkan pada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. Para hakim tidak melihat secara luas hak dan kewajiban suami istri dan sangat terpaku kepada pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Padahal Kompilasi Hukum Islam di akomodasi dari pendapat-pendapat fuqoha yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Bukan berarti penulis tidak sependapat dengan ketentuan tentang pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, akan tetapi tidak semua kasus tentang pembagian harta bersama dapat diputus hanya berdasarkan ketentuan pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang sudah ada.

Seorang hakim boleh keluar dari aturan hukum yang ada dengan menemukan hukum baru dengan memiliki komitmen dan nurani yang akan menilai peraturan perundang-undangan yang akan dijadikan pijakan hukum dalam mengambil keputusan disesuaikan dengan ajaran dogmatik agama, mengedepankan keadilan, tidak akan mengorbankan keadilan hanya demi kepastian hukum. Sikap hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep "demi keadilan" untuk melakukan *Contra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran. Hal ini sejalan apa yang dikatakan oleh Mukti Arto mengatakan, bagi hakim, keadilan itu nomor wahid, sedang teks hukum itu nomor dua. Jika

memang hakim melihat keadilan itu berada di balik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum, demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan.[13]

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa hakim hendaknya mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat suatu daerah dalam memutus suatu perkara. Demikian pula dalam hal penyelesaian harta bersama, dimana pemahaman dan kebiasaan umum masyarakat Bengkulu dalam hal kewajiban mencari nafkah hendaknya dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri.

Dalam pengamatan penulis, dengan amar menetapkan bagian janda dan duda masing-masing setengah dari harta, padahal janda tersebut ikut bahkan adakalanya lebih dominan mencari nafkah daripada duda. Selain itu, para hakim juga tidak mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat Bengkulu terutama dalam hal kewajiban mencari nafkah. Hal inilah yang penulis rasakan kurang adil dalam pembagian harta bersama setelah terjadi perceraian, sebab dalam Islam dan budaya masyarakat di Bengkulu sendiri umumnya laki-lakilah yang seharusnya lebih di bebankan untuk mencari nafkah.

Pada dasarnya ada hal-hal yang perlu di kritisi dalam putusan para hakim pengadilan agama dalam perkara harta bersama dimana istri ikut mencari

[13] .A Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim,* (Jakarta, Pustaka Pelajar: 2015), h. 82

nafkah dalam keluarga. Hal ini berkaitan dengan bagaimana budaya hukum para hakim pengadilan agama itu sendiri sehingga putusannya dirasakan kurang adil. Budaya hukum yang dimaksud berupa paradigm berpikir, teori/metode penafsiran hukum dan juga praktik hukum para hakim dalam menangani berbagai permasalahan hukum yang dihadapi, sebagai upaya mencari dan menemukan secara terus menerus nilai-nilai kebenaran dan keadilan hukum yang dicita-citakan manusia.

B. Identifikasi Masalah

1. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga, maka sudah seharusnya suami memberi nafkah kepada istrinya, namun kenyataan sebaliknya istri lebih berperan dalam menopang ekonomi keluarga.
2. Salah satu akibat hukum dari perceraian adalah harta bersama. Jelas di dalam KHI Pasal 97 apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dapat dibagi dua. Bila aturan hukum ini diterapkan oleh majelis hakim rasanya kurang adil mengingat suami yang seharusnya berkewajiban memberi nafkah kepada istri bukansebaliknya.
3. Hakim tidak berani melakukan reinterprestasi hukum terhadap pasal 97 KHI. Seorang hakim seyogyanya harus menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan kepada latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok-pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah?
2. Bagaimana tinjauan maqasid syari'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan tujuan utama dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn dalam memutuskan sengketa harta bersama pada kasus istri ikut mencari nafkah.
2. Untuk mengetahui tinjauan maqasid syari'ah terhadap putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri ikut mencari nafkah.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum.

1. Kegunaan secara teoritis

   Penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.

2. Kegunaan secara praktis.

a. Dapat memberi masukkan bagi masyarakat tentang pembagian harta bersama setelah terjadinya perceraia.
b. Sebagai salah satu usaha untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya.

F. Penelitian yang Relavan

Penelitian tentang produk lembaga yudikatif khususnya Peradilan Agama telah banyak dilakukan, namun belum ada yang secara khusus membahas tentang pembagian harta bersama dalam kasus istri ikut mencari nafkah. Sejauh data yang diperoleh ada beberapa penelitian yang telah dilakukan, diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Evi Widyagung Prabandari dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang). Dalam penelitian ini mengunakan penelitian yuridis empiris, dengan hasil penelitian, yaitu: Upaya perlindungan hukum atas masalah harta bersama dapat ditempuh dengan cara meletakkan sita marital dan gugatan harta bersama. Tujuannya adalah agar mencegah terjadinya penyalahgunaan harta bersama oleh pihak suami, sehingga tidak merugikan keluarga. Cara pengajuan gugatan harta bersama dapat dilakukan bersamaan dengan gugatan perceraian, hak asuh anak, nafkah anak dan nafkah istri (komulasi gugatan) atau diajukan secara terpisah setelah gugatan perceraian diputus. Suami maupun istri dapat mengajukan komulasi gugatan. Istri dapat mengajukan gugatan lebih banyak dari suami yaitu dalam hal nafkah istri (iddah dan mut'ah), sedangkan apabila suami mengajukan

gugatan nafkah istri maka menjadi janggal karena nafkah istri adalah kewajiban suami. Kemudian kendala yang kerap timbul dalam upaya perlindungan hukum yang ditempuh melalui gugatan harta bersama dalam perkara perceraian adalah keterbatasan pengetahuan hukum istri, sehingga dalam berperkara dapat mempengaruhi putusan yang tidak sesuai harapan. Disamping itu, diperbolehkannya komulasi harta bersama dengan gugatan perceraian juga menimbulkan banyak permasalahan dalam praktek acaranya (hukum acara) yang saling bertentangan dan memakan waktu yang lama.[14]

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada upaya sita marital (sita harta bersama) dalam pembagian harta bersama dan cara mengajukan gugatan harta bersama, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama dan tinjauan maqasid syari'ah dalam pembagian harta bersama.

2. Penelitian yang dilakukan Moh Nurarraouf dengan judul Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang), penelitian ini mengunakan penelitian kualitatfif, dengan hasil penelitian, yaitu: Pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sebagai berikut : *Pertama* ketika perkara sudah masuk

[14] Evi Widyagung Prabandari, Perlindungan Hukum Terhadap Istri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang), tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

secara resmi, kemudian hakim menentukan objek sengketa yang diajukan oleh para pihak berperkara, kemudian menentukan landasan hukum yang tepat terkait dengan harta bersama. *Kedua* pertimbangan hakim lebih mengedepankan asas kepastian hukum terhadap status obyek sengketa berupa rumah. *Ketiga* pertimbangannya adalah para pihak yang berperkara berhak masing-masing mendapat 1/2 (seperdua) bagian. *Keempat* hakim membagi sisa atau lebihan dari hasil penjualan lelang rumah dari tersebut ke masing-masing pihak sama rata, menurut haknya masing-masing separoh-separoh 50%-50%. Kemudian penyelesaian sengketan harta bersama menurut maqasid syariah Jasser Auda adalah dengan menggunakan enam fitur pendekatan sistem yaitu : *Pertama* fitur kognitif. *Kedua* fitur *wholeness, Ketiga* fitur keterbukaan dengan mempertimbangkan sumber data yang trasparansi dan tepat. *Keempat* fitur hirarki saling berkaitan, menjaga kemandirian aparatur Pengadilan Agama Kabupaten Malang, *Kelima* fitur multi dimensionalitas, *Keenam* fitur kebermaksudan adalah lebih mengedepankan aspek kepastian hukum dan nilai-niai keadilan untuk kemaslahatan bagi kedua belah pihak berperkara.[15]

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada upaya sita marital sampai pada proses pelelangan untuk membagi harta bersama tersebut, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan

[15]Moh Nurarraouf "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020

hakim dalam memutuskan perkara harta bersama isteri ikut mencari nafkah dan tinjauan maqasid syari'ah menurut Syatibi dalam pembagian harta bersama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Adayanta Lubis, dengan judul Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama (Studi Putusan Perkara Nomor : 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn). Penelitian ini termasuk penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Hasil peneliti ini sesuai dengan Perkara Nomor: 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn. adalah Penggugat menuntut agar perjanjian hutang yang dilakukan suami tidak ikut bertanggung jawab dengan alasan tidak mengetahui adanya hutang tersebut dan Tergugat tidak meminta persetujuan Penggugat. Oleh karena itu perjanjian hutang dan penjualan tanah atau segala pengalihan hak yang dilakukan Tergugat I harus dinyatakan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat kepada Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan permohonan sita jaminan dan menolak bantahan Tergugat dengan pertimbangan identitas barang yang dimohonkan sita sudah jelas.[16]

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada pertanggungjawaban

[16] Adayanta, Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Istri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama. Studi Putusan Perkara Nomor: 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn. Tesis, Semarang: Pascasarjana Univesitas Diponegoro, 2009

atas harta bawaan istri terhadap hutang suami dengan jaminan harta bersama, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama isteri ikut mencari nafkah dan tinjauan maqasid syari'ah menurut Syatibi dalam pembagian harta bersama.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Agustina Darmawati, dengan judul Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor : 691/Pdt.G/2007/PA.Medan. Penelitian ini termasuk penelitian analisis deskriptif yang dilakukan secara pendekatan yuridis normatif yaitu suatu pendekatan terhadap peraturan perundangan-undangan. Sumber data diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada responden dari Pengadilan Agama Medan dan Notaris di Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan akibat hukum harta gono-gini yang dihibahkan orang tua kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah itu tidak lebih dari sepertiga dan diperhitungkan sebagai warisan, yang mana harta hibah ini masih dapat ditarik kembali. Penarikan atau pembatalan hibah itu dari kasus putusan Pengadilan Agama Medan dapat dilaksanakan apabila harta yang dihibahkan kepada anak terbukti tanpa persetujuan dari pihak istri atau suami, atau melebihi sepertiga dari jumlah harta bersama (Pasal 210 KHI).[17]

[17] Agustina, Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak:Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 691/Pdt.G/2007/PA.Medan. Tesis, Sumatra: Pascasarjana Univesitas Sumatra Utara Medan 2009.

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada akibat hukum harta gono-gini yang dihibahkan orang tua kepada anak, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama isteri ikut mencari nafkah dan tinjauan maqasid syari'ah menurut Syatibi dalam pembagian harta bersama.

5. Penelitian dilakukan oleh Nuraini Hikmawati pada tahun 2014 dengan judul Pembagian harta bersama akibat perceraian di Pengadilan Agama. Dalam penelitian ini mengunakan penelitian normatif. Nuraini Hikmawati menarik kesimpulan bahwa: a. Gugatan pembagaian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm, memberikan kesimpulan bahwa para pihak yang merupakan mantan suami istri yang telah resmi bercerai ingin memperoleh haknya masing-masing terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan. Dalam gugatan ini permasalahnnya terdapat pada petitum penggugat konvensi poin 4 yang diakui penggugat sebagai harta bawaan. Namun tergugat konvensi dalam poin 3.a).2), menyatakan bahwa harta pada poin tersebut adalah harta bawaan atas nama tergugat konvensi. b. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara pembagian harta bersama No.0008/Pdt.G/2011/PA.Sm. selain berdasarkan KHI juga menggunakan dasar dalil nash al-Qur'an surat al-An'am ayat 164. Dalam penemuan hukumnya, hakim menggunakan dasar hukum *mashlahah mursalah*, dalam melakukan ijtihadnya, hakim menggunakan ijtihad qiyasi.

Sedangkan metode ijtihad yang dipakai yaitu metode ijtihad *qiyas*, dimana hutang di-*qiyas*kan dengan dosa karena mempunyai *illat* yang sama berupa tanggung jawab yang harus ditanggung oleh seseorang yang melakukan perbuatan itu sendiri. Hakim menetapkan bahwa pihak yang tidak mengetahui atau mempersetujui suatu hutang, maka pihak tersebut tidak dihukum menanggung hutang tersebut.[18]

Adapun persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada harta bawaan sebelum terjadinya perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama isteri ikut mencari nafkah dan tinjauan maqasid syari'ah menurut Syatibi dalam pembagian harta bersama.

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Beni Kurniawan dalam jurnal Yudisial tentang Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan. Permasalahan yang diangkat, yaitu berkenaan dengan pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi suami istri dalam perkawinan dari perspektif keadilan. Penulisan ini mengunakan metode yuridis normatif. Adapun hasil penulisan didapati bahwa pembagian harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan adalah pembagian harta bersama dengan menilai besaran kontribusi para pihak. Konsep pembagian

[18] Nuraini Hikmawati, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama", Program Pascasarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

harta bersama berdasarkan kontribusi dalam perkawinan inheren dengan keadilan distributif dari Aristoteles (*justisia distributive*), yaitu: bahwa keadilan adalah memberikan bagian kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau kontribusinya.[19]

Adapun persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada pembagian harta bersama ditinjau dari besaran kontribusi suami istri dalam perkawinan, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama isteri ikut mencari nafkah dan tinjauan maqasid syari'ah menurut Syatibi dalam pembagian harta bersama.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Anindya Harimurti tentang Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam, dalam Jurnal Gagasan Hukum. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah membandingkan pembagian harta bersama dalam tinjauan hukum positif dan hukum Islam. Dalam penulisan ini mengunakan penelitian yuridis komparatif. Hasil penulisan ini didapati bahwa Menurut Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian maka harta bersama diatur menurut hukumnya masingmasing. Harta yang diperoleh selama

[19] M. Beni Kurniawan "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", dalam Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018: 41 - 53

berlangsungnya perkawinan merupakan harta bersama, baik yang dihasilkan salah satunya maupun keduanya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, harta bersama setelah terjadinya perceraian akan dibagi dua yakni setengah untuk suami dan setengah untuk istri.[20]

Adapun persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada perbandingan hukum pembagian harta bersama menurut hukum positif dan hukum Islam, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama isteri ikut mencari nafkah dan tinjauan maqasid syari'ah menurut Syatibi dalam pembagian harta bersama.

8. Penelitian yang dilakukan oleh Mushafi dan Faridy tentang Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai, dalam Jurnal Batulis *Civil Law Review*. Dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penulisan ini yaitu harta gono gini diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta gono gini itu adalah harta yang di hasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak

[20] Dwi Anindya Harimurti "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" dalam Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021), ISSN: 2714-8688

dapat di bedakan lagi. Dasar hukumnya dalah al-Qur'an surat an-Nisa'ayat 32, dimana dikemukakan bahwa bagi semua laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan pula. Pembagian harta gono gini pada kasus cerai hidup maupun kasus cerai mati, sesuai ketentuan hukum masing-masing pasangan suami istri mendapat seperdua bagian yang sama, maka dasar pembagian harta gono gini disesuaikan dengan harta yang diperoleh selama terjadi ikatan perkawinan baik secara siri maupun secara hukum Negara.[21]

Adapun persamaan jurnal di atas dengan penelitian yang penulis angkat sama-sama mengangkat masalah harta bersama sedangkan perbedaannya penelitian di atas lebih menekankan pada pembagian harta gono gini pasangan suami istri yang bercerai, sedangkan dalam penelitian yang penulis angkat pada masalah pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama isteri ikut mencari nafkah dan tinjauan maqasid syari'ah menurut Syatibi dalam pembagian harta bersama.

G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini selanjutnya akan disusun secara sistimatis sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang menjadi landasan dalam penelitian ini, sehingga pada bagian ini perlu diungkapkan latar belakang penelitian. Dari latar belakang masalah ini dilanjutkan dengan merumuskan identifikasi masalah

[21] Mushafi dan Faridy "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai" dalam Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 2 NO. 1, Mei 2021 P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151, h. 43-55

penelitian, permasalahan sehingga dapat diketahui tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan dan sistematika penulisan.

Pada bab II penulis menguraikan tentang Hak dan Kewajban Suami Istri, Nafkah dan Harta Bersama, untuk menggambarkan kajian pustaka dalam rangka mendukung permasalahan yang diangkat dan landasan teori yang berkenaan dengan masalah penelitian. Teori tersebut teori penemuan hokum, teori hak-hak perempuan dan teori maqasid syari'ah yang dijadikan sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

Pada bab III, Metode penelitian, dalam hal ini dijelaskan, jenis dan sifat penelitian, bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, prosedur pengumpulan bahan hukum dan analisis bahan hukum.

Selanjutnya pada bab IV adalah hasil Penelitian dan Pembahsan yang menjelaskan duduk perkara, pertimbangan hakim dan analisis penulis kemudian menjelaskan juga dalam sudut pandang maqasyid syari'ah untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

Bab V, merupakan bagian penutup yang memberikan simpulan akhir dari pembahasan terhadap pertanyaan penelitian yang dianalisis pada bab sebelumnya. Setelah kesimpulan penulis memberikan suatu saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Hak dan Kewajiban Suami Istri

1. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri Dalam Hukum Islam

Hak bersama suami istri disini adalah hak bersama secara timbal balik dari pasangan suami istri.[22] Hak ini timbul dikarenakan suami istri telah melangsungkan akad nikah. Dan diantara hak bersama antara suami istri antara lain :

a. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan bersama antara suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Jadi, bagi suami halal berbuat kepada istrinya, sebagaimana istri kepada suaminya. Mengadakan hubungan seksual ini adalah hak bagi suami istri, dan tidak boleh dilakukan kalau tidak secara bersamaan, sebagaimana tidak dapat dilakukan secara sepihak saja.

[22] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan)*. (Jakarta: Kencana, 2009), h. 163

b. Sucinya hubungan perbesanan. Dalam hal ini haram melakukan perkawinan; yaitu istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, serta semua laki-laki dari pihak suami. Begitu pula suaminya haram bagi semua perempuan dari pihak istri.
c. Berlaku hak pusaka-mempusakai. Hak untuk saling mendapat harta waris dari ikatan perkawinan yang sah, bilamana salah seorang dari suami atau istri meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan. Meskipun belum pernah berhubungan seksual.[23]

Dengan telah terjadinya perkawinan yang sah, maka pasangan suami istri mempunyai kewajiban bersama yang antara lain :

a. Memelihara kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.
b. Suami istri saling cinta-mencintai, serta saling menghormati, dan saling tolong menolong antara satu dengan yang lain.
c. Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.[24]

Apabila suami dan istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya masing-masing, maka akan terwujud ketentraman dan ketenangan hati, sehingga sempurna kebahagiaan hid 25 rumah tangga. Dengan demikian, tujuan hidup berkeluarga akan terwujud sesuai dengan tuntunan agama, yaitu *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Menurut Idris Ramulyo, di dalam bukunya "Hukum Perkawinan Islam", hak dan kewajiban suami istri adalah sebagai berikut :

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b. Suami istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

[23] Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia…* h. 164

[24] Amir Syarifuddin, Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam* ...h. 163-164

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan.
d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
e. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.[25]

Kewajiban suami yang merupakan hak bagi istrinya dapat dibagi menjadi dua bagian; yang pertama, kewajiban suami yang bersifat materi. Sedangkan yang kedua adalah kewajiban suami yang tidak bersifat materi.

Kewajiban suami yang bersifat materi adalah nafkah. Nafkah disini dimulai sejak akad pernikahan berlangsung, yakni suami wajib memberikan mahar kepada istrinya.

Adapun kewajiban suami yang tidak bersifat materi adalah :[26]

a. Menggauli istrinya secara baik. Sebagaimana firman Allah dalam penggalan surat an-Nisa' ayat 19 yang berbunyi:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ...

"Dan bergaullah dengan mereka secara patut."

Yang dimaksud dengan pergaulan disini secara khusus adalah pergaulan suami istri yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan

[25] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), h. 88

[26] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam ...* h. 160-161

seksual. Bentuk pergaulan yang dikatakan dalam ayat tersebut diistilahkan dengan *ma'ruf* yang mengandung arti secara baik. Sedangkan bagaimana bentuk yang *ma'ruf* itu tidak dijelaskan oleh Allah secara khusus. Dalam hal ini diserahkan kepada pertimbangan alur dan patut menurut pandangan adat dan lingkungan setempat serta persetujuan dari suami istri yang melakukannya.

b. Menjaga istrinya dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh sesuatu kesulitan dan mara bahaya. Hal ini dapat dipahami dari perintah Allah dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya :

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." (Q.S. At-Tahrim: 6)

Dalam ayat ini terkandung suruhan untuk menjaga kehidupan beragama istrinya, membuat istrinya taat menjalankan ajaran agama. Serta menjauhkan istrinya dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan jauh dari agama. Untuk maksud tersebut suami wajib memberikan pendidikan, baik pendidikan agama maupun pendidikan lain, yang berguna bagi istri dalam kedudukannya sebagai seorang istri di dalam sebuah keluarga.

c. Suami wajib mewujudkan kehidupan perkawinan yang diharapkan oleh Allah Swt, yakni mewujudkan perkawinan yang bahagia dan sejahtera. Sehingga istri merasa tenang berada didalamnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21.

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir." (Q.S. ar-Rum: 21).

Disamping hak-hak yang telah diperoleh dari terlaksananya kewajiban-kewajiban suami, istri juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan agar kehidupan berumah tangga bisa tentram, bahagia, dan sejahtera. Dan diantara kewajiban-kewajiban istri antara lain :[27]

a. Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya. Hal ini dapat dipahami dari ayat yang menuntut suami menggauli istrinya dengan baik. Karena perintah untuk menggauli ini berlaku untuk timbal balik.
b. Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya. Serta memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya. Hal ini sejalan dengan bunyi surat ar-Rum ayat 21 di atas, karena ayat ini ditujukan kepada masing-masing pihak, baik suami maupun istri.

[27] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h. 186

c. Taat dan patuh kepada suaminya, selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat. Kewajiban mematuhi suami ini dapat dilihat dari Firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 34.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah Telah melebihkan sebahagian mereka (lakilaki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan Karena mereka (laki-laki) Telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah Telah memelihara (mereka). Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar" (Q.S. An-Nisa': 34).

Mematuhi suami disini mengandung arti mengikuti apa yang disuruhnya dan menghentikan apa-apa yang dilarangnya. Selama perintah dan larangan itu tidak menyalahi ketentuan agama. Tetapi apabila perintah suami tersebut tidak sejalan dengan ajaran agama, tidak ada kewajiban istri untuk melaksanakannya.[28]

d. Dan termasuk kewajiban istri adalah memberikan air susu kepada anak-anaknya, meskipun dalam hal ini masih ada perselisihan diantara ulama.

Di dalam buku "*Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*" dijelaskan bahwa kewajiban istri adalah:

[28] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia …*, h. 162

a. Kewajiban menjaga dan memelihara rumah, harta, dan putra-putrinya. Yang dimaksud memelihara disini adalah agar istri menjaga dan memperhatikan kerapian rumah. Pada hakikatnya, seorang istri itu tidak dituntut untuk dapat melakukan urusan rumah tangga dan pekerjaan yang ada di dalam rumah. Hanya saja Islam sangat menyukai bila pekerjaanpekerjaan seperti itu dilaksanakan oleh seorang istri. Islam menganggap semua itu sebagai perbuatan yang disukai dan merupakan upaya mendekatkan diri kepada Allah Swt.
b. Kewajiban untuk bersikap dan berpenampilan yang baik. Disini seorang istri harus bisa menyenangkan hati suaminya. Sang istri dapat melakukannya dengan cara selalu menjaga kecantikan, berhias diri, bersikap menyayangi, serta penuh simpatik dan perhatian kepada suaminya.
c. Kewajiban untuk taat kepada suami. Keluarga merupakan organisasi kemasyarakatan yang agung. Keutuhan, ketentraman, dan kokohnya bangunan sebuah keluarga akan membuat masyarakat menjadi kuat dan teratur. Islam telah menetapkan agar istri taat dan patuh kepada suami. Semua itu dimaksudkan untuk menjaga keutuhan keluarga, serta kebahagiaan di dalam keluarga.
d. Kewajiban menggauli dengan baik. Kewajiban menggauli dengan baik ini diperlukan untuk mewujudkan suasana keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan ketenangan bagi suami dan anak-anak. Di samping itu, kewajiban ini juga dapat menjauhkan segala penyebab kegelisahan, rasa benci, dan perbuatan lainnya yang dapat mengeruhkan suasana dalam keluarga. Semua itu dapat dicapai oleh seorang istri dengan mencintai suaminya, menyayanginya, dan mengisi suasana rumah tangga dengan perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Sehingga suami tidak melihat kejelekan pada istrinya dan tidak mendengar dari istrinya sesuatu yang tidak disukai suaminya.[29]

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Positif di Indonesia

Apabila akad nikah telah sah dan perkawinan telah berjalan, maka akan menimbulkan akibat hukum serta menimbulkan pula hak dan kewajiban antara suami istri. Dan ini merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan tujuan dari

[29] Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), h. 124-130

suatu perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.[30]

Di Indonesia hak dan kewajiban suami istri diatur dan dimuat dalam bentuk hukum tertulis. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan hak dan kewajiban suami istri diatur pada Pasal 30 sampai pasal 34 yang menentukan secara garis besar sebagai berikut:

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat;
b. Suami istri wajib saling cinta menyintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;
c. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kewajiban suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
d. Suami istri sama-sama berhak untuk melakukan perbuatan hukum;
e. Suami adalah kepala rumah tangga dan istri ibu rumah tangga. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, dan istri wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
f. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap, yang ditentukan secara bersama.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Pasal 77

a. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
b. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

[30] Lihat Pasa 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

c. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasannya dan pendidikan agamanya.
d. Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
e. Jika suami istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama.

Pasal 78

a. Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
b. Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) ditentukan oleh suami istri.

Pasal 80 Kewajiban Suami

a. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal yang urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
b. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
d. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
   1. Nafkah dan tempat kediaman bagi istri
   2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
   3. Biaya pendidikan bagi anak
e. Kewajiban kepada istrinya seperti yang tersebut ayat (4) mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
f. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4).
g. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.

Pasal 81 Tentang Tempat Kediaman

a. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya, atau bekas istri yang masih dalam ‘iddah.
b. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam ‘iddah.
c. Tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan teteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai penyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.

d. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

Dalam kompilasi hukum Islam, kewajiban istri terhadap suami dijelaskan sebagai berikut:

Pasal 83 **Kewajiban Istri**

a. Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
b. Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

Pasal 84

a. Istri dapat dianggap *nusyuz* jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 83 ayat (1), kecuali dengan alasan yang sah.
b. Selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
c. Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*.

Ketentuan ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasrkan atas bukti yang sah.

B. Kewajiban Mencari Nafkah

1. Pengertian Nafkah

Nafkah dari bahasa arab *an-nafaqah* jama'nya *nafaqh*, dari kata dasar *na-fa-qa* berasal dari kata yang sama dengan kata *al-infaq* yaitu mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan kecuali untuk hal kebajikan. Secara terminologis,

nafkah berarti mencukupi makanan, pakaian, dan tempat tinggal bagi yang menjadi tanggungannya.[31] Atau pengeluaran biaya seseorang terhadap orang yang wajib dinafkahinya,

Nafkah adalah sandang, pangan dan papan termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot kerumahtanggaan. Maka nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat dari perbuatannya yang menanggung beban, tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok ataupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam tanggungannya.[32]

Nafkah merupakan suatu hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya. Atas dasar Alqur'an, Sunah, ijma", dan dalil, Para ahli fikih mewajibkan nafkah untuk istri atas suaminya. Sebagaimana dijelskan dalam firman Allah Swt QS. At-Thalaq (65) ayat 7 :

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡر يُسۡرٗا ٧

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada

[31] Yayah Abdullah al- *Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiayyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), h. 164

[32]Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2013), h, 181.

*seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan" (*QS. At-Thalaq: 7)

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberi nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dan orang yang terbatas rezkinya, yaitu orang yang terhitung tidak mampu. Mereka yang berkemampuan terbatas juga wajib memberi nafkah menurut keterbatasannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengaharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang yang beriman. Itulah sebabnya kehidupan rumah tangga dipatrikan dengan takwan kepada Allah.

2. Dasar Hukum Pemberian Nafkah

Dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang dijadikan dasar legalitas hukum nafkah secara umum, khususnya kewajiban yang timbul sebagai akibat dari terjadinya hubungan perkawinan.

Sebagaimana telah dijelaskan, memberi nafkah disini adalah segala macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri dan anak-anaknya. Dasar hukum memberi nafkah terhadap keluarga wajib atas suami berdasarkan nash-nash al-Qur'an, Hadis Nabi dan Ijma' ulama. Berikut pembahasan tentang landasan hukum pemberian nafkah.

a. Landasan hukum adanya kewajiban pemberian nafkah terhadap istri dalam al-Qur'an terdapat dalam ayat-ayat berikut:

Al-Baqarah ayat 233:

۞وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُود لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاض مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُر فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِير ٢٣٣

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." (Q.S. Al-Baqarah: 233)

Ayat di atas dengan tegas menyatakan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya, sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang suami diwajibkan menafkahinya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih wajib untuk diberi nafkah.

Lebih lanjut Allah berfirman dalam penggalan surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ ...

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (Q.S.An-Nisa: 34).

Ayat di atas menjadi dasar kepemimpinan laki-laki dalam keluarga. Dalam tafsir al-Mishbah, Quraish Shihab mengatakan bahwa kepemimpinan lelaki atas perempuan disebabkan oleh dua pertimbangan pokok yaitu:

Pertama, sebagaimana tercantum pada ayat ke-34 surat an-Nisa' bahwa laki-laki dan perempuan masing-masing memiliki kelebihan. Nanmun kelebihan yang dimiliki laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan dari pada kelebihan yang dimiliki perempuan. Perbedaan fisik yang dimiliki laki-laki dan perempuan berimplikasi terhadap peran masing-masing dalam kehidupan keluarga.

Kedua, disebabkan karena mereka telah menafkahkan sebagian harta mereka. Bentuk kata kerja lampau yang digunakan dalam ayat ini menunjukkan bahwa memberi nafkah kepada perempuan telah menjadi suatu kelaziman, serta kernyataan umum dalam masyarakat sejak dahulu.

Pernyataan konsideran itu oleh ayat inni menunjukan bahwa kebiasaan lama itu masih berlaku hingga kini.[33]

Ada hubungan yang erat *qawwam* dengan nafkah. Para ahli fikih menuliskan dua hal ini sebagai sebuah sebab akibat. Kepemimpinan menyebabkan wajibnya nafkah. Adaa juga yang menyebutkan bahwa nafkah menimbullan kepemipinan adalah anugerah atau ibah yang diberikan Allah kepada laki-laki, karena secara fisik, fisiologis dan aspek-aspeknya mendukung hal tersebut.

At-Talaq ayat 7:

لِيُنفِقۡ ذُو سَعَة مِّن سَعَتِهِۦۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقُهُۥ فَلۡيُنفِقۡ مِمَّآ ءَاتَىٰهُ ٱللَّهُۚ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفۡسًا إِلَّا مَآ ءَاتَىٰهَاۚ سَيَجۡعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَ عُسۡر يُسۡرا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.Dan orang yang disempitkan rizkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan." (Q.S. At-Talaq: 7).

Ayat di atas tidak memberikan ketentuan yang jelas dan pasti tentang berapa besarnya ukuran nafkah seorang suami kepada istri baik berupa batas maksimal maupun batas minimal.Tidak adanya ketentuan yang menjelaskan berapa ukuran nafkah secara pasti, justru menunjukkan betapa fleksibelnya Islam dalam menetapkan aturan nafkah.

[33] M. Quraish Shihab, "*Kedudukan Perempuan Dalam Islam*"…h. 424

b. Disamping ayat-ayat al-Quran diatas terdapat pula hadis Nabi Saw tentang legitimasi kewajiban pemberian nafkah, diantaranya:

Hadis tentang nafkah merupakan tanggung jawab suami

Hadis Shahih al-Bukhari no. 4945

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ هِشَامٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْيَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ[34]

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al Mutsanna Telah menceritakan kepada kami Yahya dari Hisyam ia berkata; Telah mengabarkan kepadaku bapakku dari Aisyah bahwa Hindu binti Utbah berkata, "Wahai Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberikan kecukupan nafkah padaku dan anakku, kecuali jika aku mengambil dari hartanya dengan tanpa sepengetahuannya." Maka beliau bersabda: "Ambillah dari hartanya sekadar untuk memenuhi kebutuhanmu dan juga anakmu".

Hadis Shahih al-Bukhari - 4951

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ هِنْدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ مَا يَكْفِينِي وَبَنِيَّ قَالَ خُذِي بِالْمَعْرُوفِ[35]

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf Telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Hisyam bin Urwah dari bapaknya dari Aisyah radliallahu 'anha, bahwa Hindun berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Maka apakah aku berdosa bila mengambil sesuatu dari hartanya yang dapat menutupi kebutuhanku dan juga anakku?" beliau menjawab: "Ambillah dengan cara yang wajar"

[34]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002/1423), h.1367

[35]Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III..., hlm. 1368

c. Ijma

Para fuqaha sepakat bahwa nafkah untuk istri hukumnya wajib atas diri suaminya jika memang sudah baligh, kecuali jika istri melakukan nuyuz. Menurut Hanafiyyah, tidak ada nafkah bagi istri yang masih kecil yang belum siap digauli. Artinya bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah. Jadi dengan adanya perkawinan yang sah dan istri yang layak digauli seperti telah tumbuh baligh, dan mampu digauli (dicampuri) maka berhaklah baginya nafkah. Tetapi sekiranya seorang istri itu masih kecil dan hanya bis abermesraan tetapi belum bisa digauli maka istri seperti ini tidak berhak atas nafkah.

d. Dalam Hukum Positif dan Kompilasi Hukum Islam

Dalam hukum positif Indonesia yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 yang merupakan hukum terapan di Pengadilan Agama hanya mengatur secara umum hak dan kewajiban suami istri. Ketentuan tentang hal ini terdapat dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

1) Pada pasal 30 dijelaskan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat.
2) Pada pasal 31 dijelaskan bahwa (1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah

tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (2) Masing-masing piak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. (3) suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

3) Pada pasal 32 dijelaskan bahwa (1) suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap. (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami istri bersama.
4) Pada pasal 33 dijelaskan bahwa suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya.
5) Pada pasal 34 dijelaskan bahwa (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2)Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. (3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadila.[36]

Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban suami istri.

1) Pasal 79 tentang kedudukan suami istri bahwa (1) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat. (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
2) Pasal 80 tentang kewajiban suami bahwa (1) suami adalah pembimbing, terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama. (2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuanya. (3) suami wajib memberikan pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa. (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung : a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. (5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebt pada ayat (4) huruf a dan b diatas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya. (6) istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. (7) Kewajiban suami sebagaiman dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.

[36] Perpustakaan Nasional RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Cetakan I, (Yogyakarta: New Mwrah Putih, 2009), h. 23

3) Pasal 81 tentang tempat kediaman bahwa (1) suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi istri dan anak-anaknya atau bekas istri yang masih dalam iddah. (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk istri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat. (3) tempat kediaman disediakan untuk melindungi istri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga. (4) suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.
4) Pada pasal 83 sampai pasal 84 tentang kewajiban istri. Pasal 83 dijelaskan bahwa (1) Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami didalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dalam dengan sebaik-baiknya.
5) Pada pasal 84 dijelaskan bahwa (1) Istri dapat dianggap nuyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah. (2) Selama istri dalam nuyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal yang berkepentingan untuk anaknya. (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri *nusyuz*. (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya *nusyuz* dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.[37]

Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII tentang hak dan kewajiban suami istri dijelaskan bahwa islam mengukuhkan hubungan antara suami istri atas dasar keseimbangan, keharmonisan, dan keadilan, serta istri mempunyai hak yang wajib dipikul suaminya, begitu juga sebaliknya, suami mempunyai hak yang wajib dipikul oleh suaminya oleh istri. Suami istri diharapkan mampu menunaikan kewajiban masing-masing dengan baik untuk menegakan rumah tangga, karena Islam tidaklah menetapkan suatu hak kepada seorang suami sebelum netapkan suatu hak kepada istrinya. Kemudian didalam UU

[37] Depertemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indinesia*, Cetakan I, (Jakarta, 2001), h. 44

Perkawinan yang mengatur tentang hak dan kewajiban suami sebagai kepala keluarga dalam rumah tangga mempunyai kewajiban untuk melindungi dan memberi nafkah baik lahir dan batin serta memberi tempat tinggal yang layak kepada keluarganya, serta hak dan kedudukan suami istri seimbang dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam lingkungan masyarakat karena mereka berhak melakukan perbuatan hukum seperti belajar ataupun bekerja.

3. Aspek Filosofi Pemberian Nafkah

Kajian filosofis memandang bahwa timbulnya kewajiban nafkah tidak terlepas dari adanya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Konsekuensi dari akad nikah menempatkan laki-laki sebagai pemimpin dalam sebuah rumah tangga, dan perempuan sebagai orang yang dipimpin. Suami tidak hanya memiliki kewajiban untuk menafkahi istrinya, namun juga anak-anaknya dan orang-orang yang saling mewarisi dengan dirinya, sesuai dengan batas kemampuannya.

Hendaknya si istri menuruti suaminya, jika si suami memindahkannya ke suatu tempat yang disukai olehnya, jika jalan dan tempat tujuannya aman, sekalipun harus memakai jalan laut bila keselamatan perjalanannya dapat dijamin. Harus mematuhi suami dimanapun mereka berada, karena suamilah yang bertanggung jawab untuk menanggung penghidupan istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah

tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta pendidikan bagi anak. Dalam Kompilasi Hukum Islam pun terdapat kewajiban istri terhadap suami dan keluarganya yang berkedudukan sebagai ibu rumah tangga. Kewajiban utama istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum islam serta istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Kebahagiaan suami istri atau rumah tangga ditentukan oleh keseimbangan. Salah satu keseimbangan yang digaris bawahi Al-Qur'an dalam konteks suami istri adalah keseimbangan antara hak-hak dan kewajiban suami istri.

Pendapat M. Quraish Shihab bahwa hubungan suami istri seperti hubungan bisnis, maka dapat dikatakan bahwa meskipun bekerja mencari nafkah adalah tugas utama suami, tetapi bukan berarti istri tidak diharapkan bekerja lagi. Apabila penghasilan suami tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga maka istri dapat membantu suami. Di sisi lain walaupun istri bertanggung jawab menyangkut rumah tangga, kebersihan, menyiapkan makanan dan mengasuh anak tetapi bukan berarti suami membiarkan melakukan sendiri tanpa membantu istri dalam pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan rumah tangga.[38] Islam memberikan toleransi bahwa seorang istri dapat bekerja mencari nafkah dengan ketentuan tidak meninggalkan kewajiban sebagai istri. Perempuan mempunyai hak untuk bekerja atau

[38] M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur''an Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Cet. Ke-7* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 1

pekerjaan itu membutuhkannya dan selama norma-norma serta susila tetap terpelihara.

4. Macam-Macam Nafkah dan Kadar Nafkah

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Dalam kaitan ini nafkah keluarga yang memerlukan bantuan menjadi beban keluarga-keluarga yang mampu. Kewajiban memberi nafkah tersebut bagi seseorang disebabkan oleh adanya hubungan saling mewarisi dengan orang yang diberi nafkah.

a. Nafkah Istri

Sejak dilangsungkannya akad nikah atau (ijab qabul), suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, meskipun istri tersebut kaya raya dan suaminya seorang yang miskin. Karena dengan berlangsungnya pernikahan, maka langkah istri untuk meniti karier dan mencari nafkah menjadi terbatas karena harus memperoleh izin dari pihak suami. Demikian juga istri harus menaati perintah suami dan menghindari larangannya. Sebagai imbalan terhadap pengabdian dan pengorbanan istri tersebut, maka suami wajib memberikan nafkah yang cukup kepada istrinya.

Agama mewajibkan suami memberi nafkah kepada istrinya. Dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri menjadi terikat

hanya kepada suaminya dan menjadi hak miliknya karena suami berhak menikmatinya selama-lamanya.[39]

Menurut *qaul jadid* suami wajib memberikan nafkah harian dan segala hal yang berkaitan dengan nafkah kepada istri sebagai konsekuensi atas penyerahan jiwa raga istri kepada suami melalui akad pernikahan. Kewajiban suami memberikan nafkah, dimulai sejak istri menyerahkan dirinya secara totalitas, baik sejak matahari terbenam, terbit, atau waktu lainnya. Sedangkan rutinitas kewajiban suami memberikan nafkah dimulai sejak matahari terbit, seiring dengan dimulainya kebutuhan manusia.[40]

Nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada istri meliputi hal-hal sebagai berikut:

1) Makanan, minuman, dan lauk-pauk
2) Pakaian
3) Tempat tinggal
4) Pelayan, apabila istri memintanya atau istri orang yang biasa dilayani
5) Alat kebersihan dan perabot rumah tangga.[41]

b. Nafkah Anak

Ayah berkewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya.

Kewajiban ayah ini berkaitan syarat-syarat sebagai berikut.

1) Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Anak dipandang tidak mampu bekerja apabila masih kanak-kanak atau

[39] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, alih bahasa Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h, 56

[40] Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi`i al-Fiqhu asy-Syafi`i al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, (Jakarta: Almahira, 2010), h. 49

[41] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i,...*, h. 49

telah besar tetapi tidak mendapatkan pekerjaan.

2) Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberi nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.[42]

c. Nafkah Orangtua

Kewajiban anak memberi nafkah orang tua termasuk dalam pelaksanaan perintah Al-Qur'an agar anak berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Tanpa memandang agama yang dipeluk orang tua, anak yang berkemampuan wajib memberikan naftah untuk orang tua, tanpa membedakan apakah orang tua itu kuasa atau tidak. Ibu tiri juga berhak mendapatkan nafkah dari anak tirinya, dengan tujuan berbuat baik kepada ayah kandungnya. Nafkah yang diwajibkan itu termasuk juga biaya pembantu rurnah tangga apabila orang tua memerlukannya.[43]

Secara spesifik menurut Nur Taufiq Sanusi, dalam bukunya yang berjudul ”*Fikih Rumah Tangga Persfektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmon*i” nafkah istri dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu nafkah lahir dan nafkah bathin. Adapun yang dimaksud dengan nafkah lahir adalah semua kebutuhan yang berhubungan dengan keperluan jasmani termasuk sandang, pangan dan papan. Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan bathin, adalah berhubungan dengan pemenuhan rasa aman, tentram dan damai dalam kehidupan berumah tangga.[44]

---

[42] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i,...*, h. 50

[43] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i,...*, h. 50

[44] Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Persfektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmon*i, (Depok: Elsas, 2011), h, 62

a. Kebutuhan nafkah sandang meliputi: pakaian yang layak sehingga dapat digunakan untuk menutupi aurat istri, sebagai perhiasan bagi penampilan istri dan sebagai pelindung badan dari panasnya sinar matahari dan dinginnya suhu udara di malam hari.
b. Kebutuhan nafkah pangan meliputi: makanan yang sudah jadi dan siap saji, yang tujuannya untuk menunjang metabolisme tubuh (istri dan keturunannya) dengan baik. Berdasarkan penjelasan ini ternyata kewajiban untuk menyediakan makanan yang sudah jadi atau dengan kata lain memasak dan menyiapkan makanan adalah termasuk kewajiban dari suami. Namun karena kebaikan hati seorang istri, tugas tersebut diambil alih sehingga suami mendapatkan keringanan dalam melaksankan kewajibannya.
c. Kebutuhan nafkah bathin adalah, suami wajib menciptakan rasa aman bagi istri dan keturunannya dari segala gangguan dan bahaya yang mengancam, memberikan rasa tentram dalam pergaulan sehari-hari dengan menghindari perselisihan-persilihan antar pasangan seminimal mungkin. Selain itu menciptakan keharmonian dan nuansa "rumah-ku surga-ku" disetiap relung hati anggota keluarga.[45]

Selain jenis-jenis nafkah di atas, ada juga pendapat yang menambahkan kewajiban nafkah suami adalah pada keperluan rumah tangga, seperti perlengkapan tidur yang disesuaikan dengan kebiasaan ditempat tinggal mereka. Termasuk dalam jenis-jenis nafkah lain yang wajib dipenuhi oleh suami adalah pembantu dan nafkah atas pembantu. Karena pembantu wajib ada, maka kebutuhan untuk pembantu (makan dan tempat tinggal) dengan sendirinya menjadi wajib.Sedangkan untuk keperluan kosmetik, wewangian dan sejenisnya tergantung kepada keinginan suami.Jika suami menghendaki maka wajib bagi suami untuk memenuhi.

Berkenaan dengan besarnya nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat para ulama mazhab. Walaupun pada dasarnya semua ulama mazhab sepakat bahwa besarnya nafkah yang diberikan harus sesuai dengan kebutuhan istri, hanya saja Imam

[45]Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga*... h, 63

Syafi`i menentukan jumlah besaran nafkah yang diberikan, sedangkan ulama mazhab lain tidak menentukan besarannya.

Menururt Imam Syafi`i, kadar nafkah yang harus diberikan oleh suami miskin kepada istrinya adalah satu *mud*. Hal ini sebagaimana dijelaskan pula oleh Ibnu Rusyd: Syafi`i berpendapat bahwa nafkah itu ditentukan besarnya. Atas orang yang kaya dua mud, atas orang yang sedang satu setengah *mud*, dan orang miskin satu *mud.*[46]

Imam Malik dan Abu Hanifah sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rusyd mengatakan: "Besarnya nafkah tidak ditentukan berdasarkan ketentuan syara`, tetapi berdasarkan keadaan masing-masing suami-istri, dan ini akan berbeda-beda berdasarkan perbedaan tempat, waktu dan keadaan.".[47]

Perbedaan pendapat antara ulama mazhab dalam masalah penentuan kadar nafkah yang wajib diberikan kepada istri dikarenakan perbedaan pendekatan dalam ijtihad. Imam Syafi`i lebih memilih qiyas, yaitu menyamakan kadar minimal nafkah bagi istri dengan besarnya *kafarat*, sedangkan jumhur ulama memandang qiyas tersebut tidak tepat dan lebih memilih pendekatan *urf* (tradisi) yang berlaku di daerah tempat tinggal suami istri sebagai acuan.

C. Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan

1. Pengertian Harta Bersama

[46] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i,...*, h. 67

[47] Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi`i,...*, h. 6

Dalam kitab-kitab fiqih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang di hasilkan oleh suami istri selama mereka diikati oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat di beda-bedakan lagi.[48]

Adanya Harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing- masing suami istri. Harta bersama tersebut dapat berupa benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga, sedang yang tidak berwujud bisa berupa hak dan kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak, tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam hali ini, baik suami istri, mempunyai pertanggung jawaban untuk menjaga harta bersama.[49]

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, dijelaskan bahwa harta gono gini adalah harta bersama milik suami istri yang mereka peroleh selama perkawinan. Dalam masyarakat Indonesia, hamper semua daerah mempunyai pengertian, bahwa harta bersma antara suami istri memang ada dengan istilah yang berbeda untuk masing-masing daerah.

---

[48] Abdul Manan, *Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*…h. 109

[49] Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), h. 179

Dalam Hukum Islam, harta bersama suami istri pada dasarnya tidak dikenal, karena hal ini tidak dibicarakan secara khusus dalam kitab fikih. Hal ini sejalan dengan asas pemilikan harta secara individual (pribadi). Atas dasar ini, suami wajib memberikan nafkah dalam bentuk biaya hidup dengan segala kelengkapannya untuk anak dari istrinya dari harta suami sendiri.

Harta Bersama dalam Islam lebih identic diqiyaskan dengan *Syirkah abdan mufawwadhah,* yang berarti perkongsian tenaga dan perkongsian tak terbatas.[50] Meskipun gono gini tidak diatur dalam fikih Islam secara jelas, tetapi keberadaannya, paling tidak dapat diterima oleh sebagian ulama Indonesia. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa banyak suami istri, dalam masyarakat Indonesia, sama-sama bekerja, berusaha untuk mendapatkan nafkah hidup keluarga sehari-hari dan sekedar harta untuk simpanan (tabungan) untuk masa tua mereka. Bila keadaan memungkinkan ada juga peninggalan untuk anak-anak sudah mereka meninggal dunia.

Pencaharian bersama itu termasuk kedalam kategori *syirkah mufawwadhah* karena perkongsingan suami istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberi secara khusus kepada suami istri tersebut.

[50] Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih*…h. 181

Harta bersama merupakan harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja besama-sama untuk mendapatkan harta ataupun hanya sang suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya berada dirumah untuk mengurus rumah tangga beserta anak-anak di rumah.

Tentang harta bersama ini, suami atau istri dapat bertindak untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu atas harta bersama tersebut melalui persetujuan kedua belah pihak. Semua harta yang diperoleh suami istri selama dalam ikatan perkawinan menjadi harta bersama baik harta tersebut diperoleh secara tersendiri maupun diperoleh secara bersama-sama. Demikian juga harta yang dibeli selama ikatan perkawinan berlangsung adalah menjadi harta bersama. Tidak menjadi suatu permasalahan apakah istri atau suami yang membeli, tidak menjadi masalah juga apakah istri atau suami mengetahui pada saat pembelian itu atau atas nama siapa harta itu didaftarkan.

Pengertian harta bersama tersebut juga terdapat pada Bab VII tentang harta benda dalam perkawinan Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

a. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama.
b. Harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

1. Mengenai harta bersama, suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Mengenai harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam ketentuan Pasal 35 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 jelas terbaca bahwa harta dalam perkawinan itu terdiri dari harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama ikatan perkawinan berlangsung dan oleh karena itu ia menjadi milik bersama suami dan istri. Karena demikian sifatnya, maka terhadap harta bersama suami istri dapat bertindak hanya atas persetujuan bersama. Sedangkan harta bawaan adalah harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri sebagai hadiah atau warisan selama dalam ikatan perkawinan, dan oleh karena itu ia menjadi hak dan dikuasai sepenuhnya oleh masing-masing suami atau istri. Pengaturan harta bersama yang demikian sesuai dengan hukum adat, dimana dalam hukum adat itu dibedakan dalam harta bersama yang menjadi milik bersama suami istri, dan harta bawaan menjadi milik masing-masing pihak suami atau istri.

2. Dasar Hukum Harta Bersama

Dalam Al-Qur'an dan Sunnah serta berbagai kitab-kitab hukum fiqh harta bersama tidak diatur dan tidak ada pembahasannya secara rinci. Harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain disebut bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami dan istri sehingga terjadi percampuran harta satu dengan harta yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.[51]

Sebagaimana Firman Allah Swt dalam surat An-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٞ مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيمٗا ٣٢

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu". (Q.S. An-Nisa: 32)

Berdasarkan ayat di atas bahwa setiap laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan semua wanita dari apa yang mereka usahakan pula. Ayat tersebut menjelaskan adanya persamaan antara kaum pria dan wanita. Kaum wanita di syariatkan untuk mendapat mata pencaharian sebagaimana

[51] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, …h. 109

kamu pria. Keduanya dibimbing kepada karunia dan kebaikan yang berupa harta dengan jalan beramal dan tidak merasa iri hati.

Adapun pengaturan harta bersama diatur dalam KHI dalam Bab XIII pasal 85 sampai dengan pasal 97 yang terinci dalam beberapa pasal.

Pasal 85

Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri.

Pasal 86

1. Pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasi penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasi penuh olehnya.

Pasal 87

1. Harta bawaan masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hasiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Pasal 88

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama, maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama.

Pasal 89

Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, harta istri maupun harta sendiri.

Pasal 90

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pasal 91

1. Harta bersama sebagaimana tersebut dalam pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.
2. Harta bersaa yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.
3. Harta bersama yang tidak berwujug dapat berupa hak maupun kewajiban.
4. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya.

Pasal 92

Suami atau istri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Pasal 93

1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau istri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta istri.

Pasal 94

1. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri.

2. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

Pasal 95

1. Dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 24 ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 dan pasal 136 untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk, boros, dan sebagainya.
2. Selama masa sita dapat dikakukan penjualan atas harta bersama untuk keperluan keluarga dengan izin Pengadilan Agama.

Pasal 96

1. Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama,.
2. Pembangian harta bersama bagi seorang suami atau istri yang istri atau suaminya hutangharus ditangguhkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama.

Pasal 97

Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

3. Macam-Macam Harta Bersama

Ada beberapa harta yang berkenaan dengan harta bersama yang lazim dikenal di Indonesia antara lain:

a. Harta yang diperoleh sebelum perkawinan oleh para pihak karena usaha mereka masing-masing, harta jerih ini adalah hak dan dikuasai masing- masih pihak suami atau istri.
b. Harta yang pada saat mereka menikah diberikan kepada kedua mempelai mungkin berupa modal usaha atau perabotan rumah

tanggaatau tempat tinggal, apabila terjadi perceraian maka harta tersebut kembali kepada orang tua atau keluarga yang memberikan semula.

c. Harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung tetapi karena hibah atau warisan dari orang tua mereka atau keluarga terdekat.
d. Harta yang diperoleh sesudah mereka dalam hubungan perkawinan berlangsung atau usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka disebut juga harta matapencaharian, dan harta jenis ini menjadi harta bersama.[52]

Tentang harta jenis pertama, kedua dan ketiga tidak menjadi persoalan lagi karena sudah pasti statusnya dikuasi masing-masing pihak (jenis pertama). Kembali kepada asal dari mana datangnya semula (jenis kedua) dan tetap dikuasai mamak kepala waris atau penguasa adat yang bersangkutan (jenis ketiga).

Yang menjadi masalah sekarang adalah harta jenis keempat yakni harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung. Untuk menjawab pertanyaan tersebut diatas menurut Hukum Islam terdapat dua versi jawaban yang dapat dikemukakan tentang harta bersama yaitu:

a. Tidak dikenal harta bersama dalam lembaga Hukum Islam kecuali dengan *syirkah* (pendapat pertama)

   Berbeda dengan sistem hukum Perdata Barat (BW) dalam Hukum Islam tidak dikenal percampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan. Harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian juga harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya

[52] Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan*…h. 28

olehnya, oleh karena itu pula wanita yang bersuami tetap dianggap cakap bertindak tanpa bantuan suami dalam soal apapun juga termasuk mengurus harta benda, sehingga ia dapat melakukan segala perbuatan hukum dalam masyarakat.

Namun menurut Hukum Islam dengan perkawinan menjadilah sang istri *syarikatul rajuli filhayati* : perkongsi sekutu seorang suami dalam melayani bahtera hidup, maka antara suami istri dapat terjadi *syarikah abdan* (perkongsian tidak terbatas).

Dalam hal ini harta kekayaan bersatu karena syirqah (syirkah) seakan-akan merupakan harta kekayaan tambahan karena usaha bersama suami istri selama perkawinan menjadi milik bersama, karena itu apabila kelak perjanjian perkawinan itu terputus karena perceraian atau talaq, maka harta syirqah tersebut dibagi antara suami istri menurut pertimbangan sejauh mana usaha mereka suami/istri turut berusaha dalam syirkah.

b. Pendapat kedua menyatakan bahwa ada harta bersama antara suami istri menurut Hukum Islam

Hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta milik suami dengan harta milik istri, masing-masing pihak bebas mengatur harta milik masing-masing dan tidak diperkenakan adanya campur tangan salah satu pihak dalam pengaturannya. Ikut campurnya salah satu pihak hanya bersifat nasihat saja, bukan penentu dalam pengelolaan

harta milik pribadi suami atau istri tersebut. Ketentuan hukum Islam tersebut sangat realistis, karna kenyataannya percampuran hak milik suami istri menjadi harta bersama banyak menimbulkan masalah dan kesulitan sehingga memerlukan aturan khusus untuk menyelesaikannya. Meskipun hukum Islam tidak mengenal adanya percampuran harta pribadi masing-masing ke dalam harta bersama suami istri tetapi dianjurkan adanya saling pengertian antara suami dan istri mengelola kekayaan pribadi ini dapat merusak hubungan suami istri yang menjurus keperceraian. Apabila di khawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak di harapkan, maka hukum Islam memperbolehkan diadakan perjanjian perkawinan sebelum pernikahan dilaksanankan. Perjanjian itu dapat berupa penggabungan harta milik pribadi masing-masing menjadi harta bersama.[53]

Harta bersama itu termasuk ke dalam kategori *syirkah mufawwadah*, karena perkongsian suami atau istri itu tidak terbatas. Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali yang mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.[54]

Apabila istri dari seorang suami hamil kemudian melahirkan anak mereka, tetapi suami tidak turut serta dalam mendidik anak tersebut, maka

[53] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* …h. 112

[54] Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih*…h 181

tidak dapat dikatakan anak si istri saja tentulah anak dari suami istri. Demikian pula pula apabila suaminya yang bekerja, berusaha dan mendapat harta tidak dapat dikatakan bahwa harta itu hanya harta suami saja tentulah menjadi harta suami istri bersama, apabila terjadi putus hubungan perkawinan baik karena cerai atas gugatan pihak istri, atau karena talaq atas permohonan suami maka harta bersama itu harus dibagi antara suami istri itu.

Demikian juga apabila putusnya hubungan perkawinan karena kematian maka sebelum harta peninggalan itu dibagi antara para pihak ahli waris, haruslah dikeluarkan lebih dahulu harta bersama antara suami istri itu, barulah kemudian dikeluarkan utang si mayat dan wasiat kalau ada, terakhir sisanya diserahkan kepada para *dzulfaraidh* dan *dzulqarabat* (asabah).

4. Penyelesaian Harta Bersama Setelah Perceraian

Dengan putusnya perkawinan, maka akan menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain tentang pembagian harta bersama antara suami istri. Adapun putusnya hubungan perkawinan itu ada 3 macam, yaitu putus karena kematian, putus karena perceraian, dan putus atas putusan pengadilan.

Dalam hal salah satu dari suami atau istri mengajukan perkara perceraian, maka dapat diajukan sekaligus mengenai penyelesaian harta bersama suami istri, baik dalam kopentisi dari penggugat/pemohon ataupun dalam bentuk rekonpensi dari tergugat/termohon.[55]

Hakim berwenang untuk mempertimbangkan apakah penggabungan penyelesaian sengketa harta bersama tersebut dapat diterima atau diselesaikan sekaligus bersama-sama dengan perceraian terjadi sebagai perkara tersendiri. Dalam hal tuntutan mengenai harta berama digabungkan dengan perceraian, maka ia tunduk pada putusan sengketa perceraian, sehingga jika perkara perceraian ditolak (tidak di terima), maka perkara harta bersama harus tidak diterima dan jika perkara perceraian dikabulkan maka pembagian harta bersama dapat sekaligus diselesaikan. Penggabungan perkara penyeleaian harta bersama dengan perceraian ini ketentuan khusus yang berlaku pada lingkungan pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan suatu peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Tuntutan pembagian harta bersama dapat pula diajukan setelah perceraian terjadi, sebagai akibat perceraian, atau dapat pula diajukan setelah perkawianan putus karena kematian dan dapat pula dibarengi dengan harta

[55]Lihat Pasal pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) UU No.7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama

waris. Dalam hal terjadi sengketa kepemilikan maka, sepanjang hal itu mengenai penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami maupun istri, maka hal ini harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama (pasal 98 KHI), Perselisihan mengenai harta bersama dapat berupa :

a. Penentuan harta bersama suami istri
b. Pemeliharaan dan pemanfaatan harta bersama suami istri
c. Penentuan bagian masing-masing suami istri
d. Pembagian harta bersama suami istri.[56]

Jika menyangkut sengketa kepemilikan maka, sepanjang itu tidak mengenai penentuan penentuan apakah harta sengketa merupakan harta bersama atau harta pribadi suami istri, maka hal ini harusdiselesaikan oleh Pengadilan Agama, tetapi apabila hal itu menyangkut milik pihak ketiga yang diwujudkan adanya intervensi, maka hal ini menjadi wewenang Pengadilan Umum. Jika terjadi sengketa tentang harta perkawinan, maka para pihak dapat mengajukan pemohon sita jaminan.

D. Kerangka Teori

1. Teori Penemuan Hukum.

Begitu pentingnya peran Hakim dalam penegakan hukum, sehingga dalam Hukum acara Hakim dianggap mengetahui semua hukumnya *(ius*

[56] A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 248.

curia novit) yang akan menentukan hitam putihnya hukum melalui putusannya. Namun dalam prakteknya penegakan hukum sering dijumpai ada peristiwa yang belum diatur dalam dalam perundang-undangan. Atau meskipun sudah diatur tetapi tidak lengkap dan tidak jelas, karena memang tidak ada satu hukum atau Undang-Undang mengatur yang selengkap-lengkapnya mengingat masyarakat yang diatur oleh hukum senantiasa berubah (dinamis).

Oleh karena itu kekurangan atau ketidaklengkapan aturan hukum atau Undang-undang harus dilengkapi dengan jalan menemukan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan terhadap peristiwanya. Dan subyek yang memiliki wewenang dalam menegakan hukum cq.menemukan hukum itu adalah Hakim.

Demi terciptanya suatu keadilan, maka hakim dapat bertindak *Contra Legem*, Hal tersebut diperbolehkan, dengan alasan, Apabila dalam suatu perkara tidak terdapat aturan yang jelas ataupun aturan yang mengatur suatu persoalan hukum, maka hakim memiliki kewenangan untuk melakukan *contra legem,* yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Sikap hakim tersebut secara hukum dapat dibenarkan karena hakim memiliki kebebasan dalam memutus dan memiliki hak otonomi dalam konsep "demi keadilan" untuk melakukan *Contra legem* (menyimpang) terhadap pasal-pasal yang dirasa tidak sesuai dengan rasa keadilan dan kebenaran.

Pada saat menafsirkan Undang-undang hakim harus berpijak pada falsafah bangsa yaitu *common basic idea* (landasan cita-cita umum). Dengan menciptakan hukum baru yang berkeadilan dalam putusannya. Penemuan hukum baru lazimnya diartikan sebagai proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa hukum yang kongkrit.

Pada hakekatnya semua perkara yang harus diselesaikan oleh Hakim di Pengadilan membutuhkan metode penemuan hukum agar aturan hukumnya dapat diterapkan secara tepat terhadap peristiwanya sehingga dapat dihasilkan putusan yang ideal, yang mengandung aspek juridis (kepastian), filosofis (keadilan) dan kemanfaatan (sosiologis). Oleh karena itulah diperlukan keberanian Hakim melalui diskresi/kewenangan yang dimilikinya untuk dapat menemukan hukumnya *(rechtsfinding)* berdasarkan pendekatan yang lebih komprehensif dan integral melalui analisis filsafat.[57]

Karya dan proses pemikiran dan penggarapan atas suatu masalah hukum konkrit dengan menggunakan suatu atau berbagai metode interpretasi hingga sampai kepada kesimpulan dan keputusan itulah merupakan pokok pengertian dari penemuan hukum (*rechtsvinding*) dari berbagai kepustakaan. Sedangkan hakekat tugas dan fungsi Hakim adalah melakukan penemuan hukum dengan hasil keputusan hati nurani terhadap perkara yang diajukan

[57] Ahmad Rifai, Metode *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 87

kepadanya untuk diperiksa dan diadili. Suyono membedakan definisi penemuan hukum dalam arti umum dan dalam arti khusus sebagai berikut:

> *Definisi yang umum* penemuan hukum, adalah keseluruhan proses berpikir dari seorang juris, yang dengan menggunakan suatu metode interpretasi menghantarkan dan membawanya kepada suatu putusan hukum atau pengembangan dan pertumbuhan hukum. *Definisi yang khusus*, penemuan hukum adalah proses dan karya yang dilakukan oleh hakim, yang menetapkan benar dan tidak benar menurut hukum dalam suatu situasi konkrit yang diujikan kepada hati nurani. Dan karya itu bersifat intelektual, rasional, logis, intuitif dan ethis.[58]

Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum adalah proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas hukum lainnya yang diberi tugas menerapkan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum yang konkret.[59] Dari definisi tersebut dipahami bahwa, penemuan hukum merupakan proses konkretisasi atau individualisasi peraturan hukum (*das sollen*) yang bersifat umum dengan mengingat akan peristiwa konkret (*das sein*) tertentu.

Jazim Hamidi mengatakan bahwa penemuan hukum mempunyai cakupan wilayah kerja hukum yang sangat luas, karena penemuan hukum itu dapat dilakukan oleh siapa saja, baik itu perorangan, ilmuwan, peneliti hukum, para hakim, jaksa, polisi, advokat, dosen, notaris dan lain-lain.[60]

---

[58] Soeyono Koesoemo Sisworo, *Beberapa Pemikiran Tentang Filsafat Hukum, (*Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), h : 57

[59]Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum, (*Yogyakarta: Liberty, 2007), h. 26.

[60] Jazim Hamidi, *Hermeneutica Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 52.

Tiga bentuk metode penemuan hukum yang dianggap penting yaitu metode interpretasi (hermeneutika), metode argumentasi, dan metode kontruksi hukum.[61]

Dalam konteks hakim sebagai pembuat hukum, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Untuk itu A. Mukti Arto menyatakan, dalam putusan hakim setidaknya ada tiga asas yang harus di penuhi, yaitu asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas manfaat.[62]

Salah satu tujuan hukum tersebut diadopsi oleh UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Peradilan dilaksanakan; Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[63] Secara ideal putusan yang dijatuhkan hakim, harus benar-benar memancarkan spirit keadilan dan Ketuhanan. Sebaliknya, apabila ketentuan pasal tersebut dipahami secara kaku dan formal, maka penerapannya jauh dari spirit kelahirannya dan sudah barang tentu melenceng dari cita dan rasa keadilan, meskpiun secara formil hakim telah melaksanakan ketentuan pasal tersebut.

Antara keadilan, kepastian dan manfaat hukum, memang harus ada dalam setiap putusan yang dijatuhkan hakim, akan tetapi dalam prakteknya sulit untuk menerapkan secara proporsional, terlebih apabila terdapat

---

[61] Jazim Hamidi, *Hermeneutica Hukum* ... h. 52.

[62] A. Mukti Arto, *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), h. 89

[63] Pasal 4 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

pertentangan (*antinomi*) satu sama lain. Dalam hal mana yang harus didahulukan hakim, apakah nilai kepastian, keadilan atau manfaat, wilayah ini merupakan wilayah perbedaan diantara ahli hukum.

a. Asas keadilan

Tuntutan bahwa hakim harus memberikan putusan secara adil, sedangkan keadilan itu sendiri merupakan sesuatu yang abstrak dan bersifat relatif.[64]

Pandangan Islam tentang keadilan sangat jelas bahwa Islam menaruh perhatian pada prinsip-prinsip keadilan, karena di bawah jaminan keadilan keharmonisan hidup dapat ditegakkan, bahkan salah satu nama Allah (*al-Asma' al-Husna*) adalah "*al-'Adlu*" yang berarti Maha Adil. Secara etimologi *al-'Adlu* berarti "tidak berat serbelah, tidak memihak atau menyamakan yang satu dengan yang lain (*al-musawah*). Sedangkan adil secara terminologi berarti mempersamakan sesuatu dengan yang lain, baik dari segi nilai mapun dari segi ukuran, sehingga sesuatu itu menjadi tidak berat sebelah dan tidak berbeda satu sama lain.[65]

b. Asas kepastian hukum

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak bisa dipisahkan dari hukum itu sendiri. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dijadikan pedoman. Suatu kaidah yang sangat terkenal di antara ahli hukum menyatakan, di mana tiada kepastian, di situ tiada

[64] Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 49.

[65] Abdul Aziz Dahlan et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h.24

hukum (*Ubi jus incertum, ibi jus nullum*).[66] Kepastian hukum mempunyai dua segi. *Pertama*, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya, pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai suatu perkara. *Kedua,* kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya perlindungan bagi para pihak dari kesewenang-wenangan hakim.

c. Asas manfaat

Kemanfaatan juga merupakan tujuan hukum, bahkan menurut teori *utilitarianisme* atau *utilitisme* menganggap "kemanfaatan" merupakan satu-satunya tujuan hukum. Hukum yang baik adalah hukum yang memberi kemanfaatan bagi manusia. Kemanfaatan di ini lebih dekat dengan kebahagiaan (*happiness*), sehingga tujuan ahir dari hukum adalah kebahagiaan manusia.

2. Teori Hak-hak Perempuan.

Bagi seorang perempuan, peran ganda menjadi pekerjaan berat dan bukan sebuah pilihan. Tak jarang karena tuntutan ekonomi keluarga, perempuan memilih untuk melakukan pekerjaan ganda dalam perjalanan hidupnya, sebagai ibu dan seorang pekerja. Terbukanya kemajuan perempuan dalam ranah publik juga menjadi ruang perempuan dalam

[66]Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* (Bandung: CV Utomo, 2009), h.82

menentukan pilihannya dalam sebuah tugas, antara domestik dan publik, atau keduanya dijalankan bersamaan.

Sebagian besar masyarakat Indonesia sepakat bahwa peran perempuan tidak bisa dipisahkan dengan peran dan kedudukan mereka dalam keluarga, sejalan dengan tuntutan perempuan juga untuk keluar rumah. Bangunan kultur yang ada dalam masyarakat masih menginginkan perempuan bekerja dalam peran ganda, yaitu berperan sebagai pekerja (publik-produktif) dan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik-reproduktif).[67] Sehingga perhatian masyarakat terhadap peran ganda seorang perempuan menjadi sebuah perhatian serius saat dikaitkan dengan kedudukan perempuan di dalam keluarga

Peran ganda perempuan sebagai sebuah wacana telah digulirkan pada awal-awal abad 20-an, dimana perempuan pada masa itu mulai menapaki jejak di dunia publik semenjak digulirkannya politik etis ala penjajah belanda. Belanda mendirikan beberapa sekolah di tanah air untuk mengatur dan mengendalikan suasana politik saat itu. Imbas dari kebijakan tersebut adalah lahirnya beberapa perempuan yang masuk ke ruang publik dan menjadi patner bagi kaum laki-laki, sebagai contoh kemajuan perempuan tersebut adalah sikap dan teladan kartini ra sebagai pahlawan perempuan Indonesia.

[67] Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)", Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015, h. 108.

Embrio peran ganda perempuan sejalan dengan perjuangan dan kemauan kaum perempuan untuk berkemajuan, mereka ingin melepaskan diri dari "cengkraman" budaya patriarki yang dianggap tumbuh subur pra kemerdekaan hingga dapat dirasakan saat ini. Sebagai konsekwensi logis dari kemauan perempuan berkemajuan adalah peran ganda yang akan diterima perempuan sebab kultur kemasyarakatan tetap menempatkan posisi perempuan sebagai seorang yang faham urusan rumah tangga, dibandingkan seorang laki-laki. Hingga lahirlah perempuan-perempuan yang memilih berperan ganda dalam menjalani kehidupannya. Peran ganda adalah bagian dari beban ganda yaitu pemaksaan atau pengabaian beban aktifitas berlebihan yang disebabkan pembakuan peran produktif-reproduktif untuk laki-laki dan perempuan yang kemudian berdampak pada pembagian kerja berlipat. Peran ganda adalah salah satu bentuk ketidakadilan gender karena peran ganda berakibat pada beban ganda yang ditanggung oleh perempuan, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai pekerjaan perempuan.[68]

Realitas pada masyarakat Indonesia saat ini memang sebagaimana telah diramalkan yaitu suatu saat nanti perempuan akan mampu mengambil semua peran dalam berbagai sektor kehidupan. Saat perempuan benar-benar

[68] Umi Sumbulah, Dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi,* (Malang: UIN Malang Press, 2008), h. 15.

berhasil masuk ke ranah publik, kemudian hal ini diapresiasi sebagai keberhasilan pembangunan nasional di Indonesia yang disadari sangat tergantung dari peran serta laki-laki dan perempuan sebagai pelaku dan pemanfaatan hasil pembangunan. Selain itu perempuan saat ini memang telah bertransformasi yang dibagi kedalam dua golongan yaitu perempuan ke ranah public karena aktualisasi dirinya dan karena ingin memenuhi kebutuhan finansial.[69]

Pembicaraan tentang posisi perempuan dalam ruang publik juga menjadi perhatian bagi kalangan feminis Muslim Indonesia. Feminis sebagai representasi perjuangan perempuan menemukan posisinya dalam kehidupan, muslin Indonesia sebagai wujud dari adanya komunitas terbesar di negara Indonesia. Gerakan feminisme secara umum di Indonesia lahir dipengaruhi oleh berbagai kondisi historis sejarah perjuangan bangsa, program pembangunan nasional, globalisasi serta reformasi dan kehidupan religious masyarakat. Will Durant dalam bukunya "*The Pleasure of Philosophy*" mengemukakan bahwa peristiwa yang akan menonjol diawal era globalisasi pada tahun 2000 adalah terjadinya perubahan status wanita.[70]

Di Indonesia, gerakan feminis untuk mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan telah diperjuangkan sejak lama. Akan tetapi

[69] Nurussakinah Daulay, Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi, Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, Vol 1, No. 2, November 2015, h. 272.

[70] Sri Hidayati Djoeffan, "Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang", Mimbar, No. 3 Th. XVII Juli – September 2001, h. 11

hingga kini, cita-cita untuk menciptakan dunia yang egaliter bagi sesama manusia, laki-laki dan perempuan, belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini dikarenakan sosialisasi gender yang bias ini tidak hanya dilakukan oleh budaya, melainkan juga diperkuat oleh agama. Kemudian lahirnya konsep Feminisme Islam tiada lain adalah respon mereka (pegiat feminis Islam) karena melihat adanya beberapa kekeliruan dalam konsep Feminisme Barat, yaitu tuntutan penyamaan secara total dengan laki-laki, yang kemudian menyebabkan lahirnya berbagai macam masalah, seperti banyaknya perempuan yang enggan hamil, melahirkan, dan menyusui anaknya, mereka juga enggan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga yang dianggapnya sebagai simbol penjajahan laki-laki. Konsep Feminisme Islam menolak hal itu, mereka fokus memperjuangkan hak-hak perempuan di ranah sosial. Menuntut adanya kesempatan yang sama dalam mengaktualisasikan segenap potensi disegala bidang, mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, hingga politik. Namun, juga tidak memberikan kecaman bagi perempuan yang hanya sibuk dengan urusan rumah tangga.[71]

Salah satu bentuk ketidakadilan gender adalah adanya beban ganda, anggapan bahwa perempuan memiliki sifat memelihara dan rajin tidak cocok untuk menjadi kepala keluarga berakibat bahwa semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan yang kemudian dikonstruksikan sebagai

[71] Abd. Warits, *Nilai-Nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam*, (Sumenep; STIKA Press, 2009), h.36

pekerjaan perempuan.[72] Namun di saat yang sama ketika ini terjadi pada masyarakat dengan perekonomian rendah maka bekerja di luar rumah untuk mendapatkan penghasilan tambahan juga dilakukan oleh perempuan. Hal ini juga terjadi ketika perempuan ingin berkiprah diluar rumah untuk mengaktualisasikan dirinya, dengan tetap bertanggung jawab pada pekerjaan domestiknya.

Perempuan dalam pandangan Islam adalah mahluk yang memiliki potensi sama seperti apa yang dimiliki kaum laki-laki. Keberadaannya dipandang sebagai mitra sejajar laki-laki yang harmonis. Tidak ada perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan, baik sebagai individu/hamba Allah, anggota keluarga, maupun sebagai anggota masyarakat. Begitu pula dalam hak dan kewajiban. Kalaupun ada, itu hanya akibat fungsi dan tugas utama yang dibebankan Tuhan kepada masing-masing jenis kelamin berbeda, sehingga perbedaan yang ada tidak mengakibatkan yang satu merasa memiliki kelebihan atas yang lain. Baik perempuan ataupun laki-laki, kedua-duanya mempunyai tugas yang sama-sama penting baik dalam kehidupan rumah tangga maupun kehidupan sosial.[73]

Prinsip kesetaraan yang disebutkan, dimaksudkan untuk membentuk hubungan yang harmonis antara lelaki dan perempuan. Realisasi prinsip kesetaraan ini di antanranya terjamin dalam konsep perkawinan. Prinsip ini

[72] Umi Sumbulah, Dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender* …h. 15. 16

[73] Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer, (*Jakarta: Al-Mawardi Prima, Cet. I, 2001), h. 175-187.

juga, menjadi sebab terbukanya peluang bagi perempuan untuk menjadi patner lelaki dalam mengharungi kehidupan mereka. Sejarah Islam mencatat bahwa Nabi Muhammmad Saw. Tidak pernah mempermalukan istrinya. Khadijah, sebagai *konco wingking,* tetapi memerankan mereka sebagai patner dalam mengatasi berbagi tantangan hidup.

Senada dengan itu, M. Quraish Shihab, menjelaskan, ajaran Islam pada hakekatnya memberikan perhatian yang sangat besar serta kedudukan yang terhormat kepada perempuan. Salah satu tema utama sekaligus prinsip pokok dalam ajaran Islam adalah persamaaan antar manusia, baik antara laki-laki dan perempuan maupun antar bangas, suku dan keturunan. Perbedaan yang digarisbawahi dan kemudian meninggikan atau merendahkan seseorang hanyalah nilai pengabdian dan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa (QS.49:13). Pada sisi lain, M. Quraish Shihab mengatakan, hubungan kemitraan. Dari sini dapat dimengerti mengapa ayat-ayat al-Qurán menggambarkan hubungan laki-laki dan perempuan, suami dan istri sebagai hubungan saling menyempurnakan yang tidak dapat terpenuhi kecuali atas dasar kemitraan.[74]

Meskipun keterlibatan perempuan dalam berbagi aktivitas public dijamin dalam ajaran Islam, namun, kenyataan itu tidak mampu menghilangkan *stereotype* negative terhadap mereka. Di antara *stereotype* yang sering dinyatakan adalah bahwa perempuan dipersepsikan sebagai

[74] M. Quraish Shihab, "Kedudukan Perempuan Dalam Islam," dalam, *Membumikan Al-Quran: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, (*Bandung: Mizan, 2000), h. 269

objek praktek poligami dalam masyarakat muslim. Akibatnya, dalaam struktur komunitas muslim, perempuan serinng dianggap warga masyarakat kelas dua. Berdasarkan hal ini, kominitas Muslim dituduh telah menegasikan hak-hak mereka.

Namun, apa yang telah diberikan Islam kepada kaum wanita, dalam realita kehidupan sekarang ini masih jauh dari apa yang diharapkan. Kenyataan ini menimpa negara-negara muslim, termasuk Indonesia. Misalnya saja, dalam beberapa kasus, hak-hak kaum perempuan telah dicabut, bahwa hak-hak asasinya yang telah dijamin oleh Islam sekalipun. Kawin paksa, perceraian yang sewenang-wenang, khitan anak perempuan, dan perlakuan-perlakuan kejam lainnya secara menyedihkan terjadi di negara di dunia Islam, seperti pembatasan pendidikan anak perempuan dan pembatasan peran perempuan di ruang public. Memang kondisi kaum perempuan di negara-negara Islam di era modern masih sangat memperhatinkan. Berbagai indikator yang dicontohkan di atas, menunjukan perlunya upaya pemberdayaan ekstra intensif.

Terjadinya pengingkaran dan diskriminasi terhadap hak-hak perempuan seperti yang digambarkan di atas, menurut Masdar F. Mas'udi, pangkal mulanya adalah disebabkan adanya pelebelan sifat-sifat tertentu (*steotype*) pada kaum perempuan yang cenderung merendahkan. Misalnya, bahwa perempuan itu lemah. Lebih emosional ketimbang nalar, cengeng, tidak tahan banting, tidak patut hidup selain di dalam rumah, dan sebaliknya. Berdasarkan pelebelan sifat-sifat manusia kelas dua inilah ketidakadilan

beruntun terjadi atas mereka. Setidaknya ada empat persoalan yang menimpa perempuan akibat dari adanya pelebalan ini. Pertama, melalui proses subordinasi (meletakan perempuan di bawah supremasi lelaki), perempuan harus tunduk kepada sesama manusia, yakni kaum lelaki. Pemimpin atau imam hanya pantas dipegang oleh lelaki; peempuan hanya boleh menjadi makmum saja. Akibat berikutnya (kedua), adalah bahwa perempuan cenderung dimarginalkan, diletakkan di pinggir. Ketiga, karena kedudukannya yang lemah (diperlemah?), perempuan sering menjadi sasaran tindak kekerasan (*violence*) oleh kaum laki-laki. Keempat, ketidakadilan jender itu peempuan harus menerima beban pekerjaan yang jatuh lebih berat dan lebih lama daripada yang dipikul kaum lelaki.[75]

3. Teori *Maqasid Syari'ah*

Konsep *maqāṣid syarī'ah* pada hakikatnya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yang bertumpu pada wahyu Ilahi. Konsep ini tentunya menegaskan bahwa tujuan Allah menetapkan hukum tidak begitu saja. Penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Perubahan-perubahan sosial yang dihadapi umat Islam di era modern telah menimbulkan sejumlah masalah serius berkaitan dengan hukum Islam. Substansi hukum Islam adalah menciptakan kemaslahatan

[75] Masdar F. Mas'udi, "Perempuan Dalam Wacana Keislaman, " dalam Smita Notosusanto dan E. Kristi Poerwandari (Penyunting), Perempuan dan Pemberdayaan: Kumpulan Karangan Untuk Menghormati Ulang Tahun ke-70 Ibu saparinah Sadli, Jakarta: Penerbit Obor, Cet.I, 1997, h. 55-57

sosial bagi manusia baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Hukum Islam bersifat luas dan luwes, humanis, dan selalu membawa rahmat bagi seluruh manusia di alam ini

Teori *maqashid syari'ah*, menurut Al-Syatibi sebagaimana yang dikutip oleh Yudian Wahyudi bahwa hukum Islam memiliki tujuan menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat.[76] Dengan kata lain tujuan dari hukum Islam adalah kebahagian hidup manusia di dunia ini dan di akhirat kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah dan menolak yang mudarat, yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.[77]

Dalam Qawaid Fiqhiyyah dijelaskan: اَلضَّرَرُ يُزَالُ yang artinya: "*madharat itu harus dihilangkan*".[78] Adapun maksud dari kaidah tersebut adalah jika pembagian harta bersama tidak dibagi sesuai dengan porsinya masing-masing maka akan menimbukan kemudharatan-kemudharatan dan permasalahan yang baru bagi kedua belah pihak.

Maqashid atau maslahat merupakan sesuatu yang mesti adanya demi terwujudnnya kemaslahatan agama dan dunia. Apabila hal ini tidak ada, maka akan menimbulkan kerusakan bahkan hilangnya hidup dan kehidupan.

[76]Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, (Yogyakarta: Nawesea Press, 2007), h. 25.

[77] Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia (keberadaan dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional),* (Bandung: Mandar Maju, 2015), h. 40

[78] Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik…*h. 26

Abu Ishaq al-Syatibi (m.d 790/1388) merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara (1) agama, (2) jiwa, (3) akal, (4) keturunan, (5) harta, yang kemudian disepakati oleh ilmuah hukum Islam lainnya kelima tujuan hukum Islam itu di dalam kepustakaan di sebut *al-maqashid al-khamsah* atau *al-maqashid al-shari'ah.*[79]

Dalam hal ini *maqashid syari'ah* memiliki lima kepentingan yang harus dilindungi agar kemaslahatan pada mahkluk hidup bisa terwujud di antaranya melindungi: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[80]

Salah satu aspek *maqashid syari'ah* membagi menjadi tiga prioritas yang saling melengkapi, yaitu:

a. *Daruriyat*, yaitu keharusan-keharusan atau keniscayaan-keniscayaan yang harus ada demi kelangsungan hidup manusia. Jika sesuatu itu tidak ada, maka kehidupan manusia pasti akan hancur. Tujuan-tujuan itu adalah menyelamatkan agama, jiwa, akal, harta, keturunan dan harga diri.
b. *Hajjiyat* atau kebutuhan-kebutuhan, artinya sesuatu itu dibutuhkan bagi kelangsungan kehidupan manusia. Jika tidak ada, maka kehidupan manusia tidak akan hancur, akan tetapi akan ada penghalang yang berupa kesulitan-kesulitan dalam proses pencapaian tujuan hidup tersebut.
c. *Tahsiniyat* atau proses-proses *dekoratif-ornamental*, yang artinya ketiadaan hal-hal *dekoratif-ornamental* tidak akan menghancurkan tujuan daruri, tetapi kehadirannya akan memperindah pencapaian tujuan daruri.[81]

Selanjutnya, untuk melakukan penggalian hukum melalui *maqaṣid asy-syarī'ah*, beberapa tokoh sudah memberikan penjelasannya. Penjelasan

[79] Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia…* h. 40

[80] Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah…* h. 45

[81] Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah …*h. 25-26

yang dimaksud antara lain cara untuk mengetahui *maqaṣid asy-syarī'ah* agar *maqaṣid Asy-syarī'ah* dapat menjadi dalil hukum dan syarat. Hal ini menunjukkan bahwa *maqaṣid asy-syarī'ah* dalam penerapannya menggunakan metode yang ditetapkan oleh para ulama dan sekaligus menegaskan bahwa *maqaṣid asy-syarī'ah* bukan berdasarkan kepada keinginan hati atau mengikuti nafsu semata.

Berkaitan dengan hal di atas, perlu diketahui bahwa permasalahan-permasalahan hukum yang muncul pada masa kini tentunya berbeda dengan persoalan yang terjadi pada masa lampau. Perbedaan yang dimaksud bisa berupa perbedaan materi hukum atau konteks hukumnya. Perbedaan ini bisa disebabkan oleh faktor tempat dan juga oleh faktor masa atau waktu. Untuk menjawab berbagai berbagai permasalahan hukum Islam di dunia modern ini tentunya dibutuhkan suatu metode yang benar sehingga menghasilkan ketentuan hukum yang bernilai kemaslahatan umat manusia.

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqaṣid syari'ah* tentunya sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada harfiah teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan

dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.

Para ulama telah membagi *maqāṣid syarī'ah* dengan beberapa hal sesuai dengan perkembangannya. Beberapa hal tersebut di antaranya, yaitu telah menetapkan metode dan syarat dalam menentukan *maqāṣid syarī'ah*. Seperti, pembagian *maqāṣid syarī'ah* menurut Syatibi berdasarkan tingkat kebutuhan, yaitu: *aḍ-ḍaruriyat, al-ḥajiyat dan taḥsiniyat.*[82]

Maqaṣid syari'ah merupakan konsep penting untuk menemukan atau menetapkan permasalahan-permasalahan hukum Islam. Urgensi *maqasid syari'ah* tersebut dapat dilihat dari beberapa pendapat tokoh atau ulama, sisi historis dan juga permasalahan yang muncul di era modern. Permasalahan modern tersebut tentunya tentu tidak ditemukan dalam teks al-Quran dan Hadits. Penggunaan *maqasid syari'ah* merupakan metode yang diperlukan dan wajib dipelajari bagi para mujtahid.

Sementara itu terkait dengan persoalan modern, konsep *maqasid syari'ah* tentunya sangat diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan kontemporer apabila kembali kepada harfiah teks adalah sesuatu yang sulit atau bahkan tidak mungkin menyelesaikan masalah bahkan menjadi masalah tersendiri, yakni tereliminasinya ajaran Islam dalam dinamika kehidupan. Hal ini bisa menjadi berimplikasi pada runtuhnya kemuliaan Islam sebagai agama yang sesuai dengan segala tempat dan masa. Satu-satunya solusi yang

[82] Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah* ...h. 47

tepat adalah menangkap prinsip-prinsip dasar, makna-makna yang universal, dan tujuan-tujuan yang terkandung di dalamnya untuk kemudian diterapkan dalam wajah baru yang sesuai dengan semangat merealisasikan kemaslahatan umum.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa aplikasi *maqasid based ijtihad* dalam masalah-masalah hukum Islam kontemporer memiliki prinsip, teori dan metodologi tertentu yang harus dipatuhi. Dia juga menegaskan bahwa hal itu bukanlah suatu cara berpikir bebas tanpa kendali metodologis, yang memaksakan kehendak untuk mencari hukum yang bisa memuaskan selera dan keinginan hati dengan mengabaikan pertimbangan syariat dan tujuan-tujuannya. Semua hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa konsep *maqasid syari'ah* adalah yang penting dan memiki metodelogi tersendiri yang harus dipahami oleh setiap mujtahid.

Tujuan hukum (*maqashid syari'ah*) harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Qur'an dan al-Hadits. Lebih dari itu tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui, apakah suatu kasus masih dapat diterapkan berdasarkan ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial, hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Dengan demikian, hukum Islam akan tetap dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosialyang senantiasa berubah dan berkembang.

Menurut ahli ushul, *maqashid syari'ah* merupakan suatu kajian yang

sangat penting. Karena *maqashid syari'ah* merupakan perwujudan dari unsure mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam kehidupan, baik untuk dunia maupun untuk kehidupan akhirat. Karena tujuan syari'at kepada manusia pada dasarnya adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan.[83]

Dengan demikian, Islam telah mengatur secara sempurna masalah perkawinan, termasuk perceraian. Kebanyakan perceraian tersebut banyak membawa mudharat dari manfaatnya, karena kadangkala perceraian tersebut mengikuti hawa nafsunya. Oleh sebab itu demi kemaslahatan diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara tegas. Hukum merupakan bagian dari sebuah tatanan yang ada dalam masyarakat, adapun kaitan antara hukum dan aplikasinya dalam masyarakat maka untuk mengetahuinya diperlukan kajian lebih mendalam.

Berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama istri ikut mencari nafkah harus sesuai dengan tujuan syariat. Oleh karena itu, hakim dalam memutuskan perkara harta bersama harus melihat secara komprehensif baik dari segi manfaat dan mudharat. Hal ini dilakukan karena dikhawatirkan bila putusan tersebut tidak adil akan membawa kemudharatan.

[83] Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia*…h. 49

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, yaitu sesuatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai

dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.[84]

Dalam penelitian mengenai analisis terhadap putusan hakim di Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri mencari nafkah setelah perceraian, penelitian menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Hal ini disebabkan penelitian hukum ini bertujuan untuk meneliti mengenai asas-asas hukum, asas-asas hukum tersebut merupakan kecenderungan-kecenderungan yang memberikan suatu penilaian terhadap hukum, yang artinya memberikan suatu penilaian yang bersifat etis.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat *deskriptif-eksplanatoris*.[85] Penentuan sifat *deskriptif-ekplanatoris* didasarkan pada dua argumentasi. Secara deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan konsep-konsep kewajiban mencari nafkah dan kaitannya dengan penyelesaian sengketa pembagian harta bersama pasca perceraian. Penelitian ini juga berusaha menerangkan (*ekplanasi*) bagaimana para hakim berperan penting dalam memberikan putusan yang mendekati keadilan yang diharapkan masyarakat.

81

B. Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini adalah:

[84] H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h 23

[85]Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia.1996) h. 50

1. Bahan hukum primer merupakan bahan utama yang diperoleh secara langsung.[86] Adapun bahan utama dalam penelitian ini adalah:
    a. Al-Qur'an dan Al-Hadist
    b. Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama istri mencari nafkah setelah perceraian
    c. Yurisprudensi atau putusan-putusan yang telah berkekuatasn hukum tetap.
    d. Undang-undang Perkawinan
    e. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dua kali dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
    f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009
    g. PP Nomor 9 Tahun 1975
    h. Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
    i. Literatur tentang konsep kewajiban mencari nafkah dan harta bersama dalam hukum Islam.
2. Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer.[87] Adapun bahan hukum sekunder terdiri dari, berbagai buku, artikel dan karya ilmiah lainya yang ada

[86] Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif, (*Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007). h.112.

[87] Muhammad Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.. 2004) h. 151.

relevansinya dengan penelitian ini. Bahan tertier, baik berasal dari kamus, ensiklopedi dan lain sebagainya, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis mengunakan metode dokumenter dan tinjauan pustaka. Dokumenter adalah sumber yang prinsipil atau sumber yang penting dalam penelitian ini adalah berkas putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht) tentang pembagian harta bersama istri mencari nafkah di Pengadilan Agama Bengkulu yang dijadikan bahan penelitian.

Dalam metode tinjauan pustaka, penulis merujuk pada buku-buku yang membicarakan masalah yang sesuai dengan permasalahan. Hal ini bertujuan untuk mencari data sekunder yang mana pengumpulan datanya melalui buku-buku, perundang-undangan yang ada hubungan dengan yang penulis bahas.

D. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah dilakukan langkah dan pentahapan penelitian ini, maka berdasar informasi yang memberi petunjuk mengenai bahan hukum yang relevan dilakukan penelusuran terhadap bahan hukum tersebut, baik bahan hukum primer, sekunder. Kemudian dilakukan penginventarisasian terhadap bahan hukum yang berhasil dikumpulkan tersebut berdasarkan relevansinya dengan pokok masalah dengan penelitian ini. Langkah selanjutnya dilakukan

penginventarisasian berdasarkan pokok bahasannya, untuk kemudian dilakukan penyusunan terhadap bahan hukum tersebut.

E. Analisis Bahan Hukum

Apabila keseluruhan data yang diperlukan dalam penelitian ini telah terkumpul dan diolah sedemikian rupa, lalu akan dianalisis sebagaimana mestinya dengan metode *content analysis*. Metode *content analysis* merupakan metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen.[88] Atas dasar itu, metode analisis ini lebih banyak dipakai untuk meneliti dokumen dalam bentuk teks untuk memahami makna, signifikansi dan relevansinya. Analisis isi secara umum diartikan sebagai metode yang meliputi semua analisis menganai isi teks, tetapi di sisi lain analisis isi juga digunakan untuk mendeskripsikan pendekatan analisis yang khusus.

[88] Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Bandung : ALFABETA, 2008), h. 45

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu Dalam Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang Pembagian Harta Bersama Isteri Ikut Mencari Nafkah

1. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 20 Juli 2020 telah mengajukan permohonan Harta Bersama, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 20 Juli 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa, Penggugat adalah suami sah Tergugat yang menikah pada tanggal 29 Mei 2000 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 125/53/V/2000;
b. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat semasa perkawinan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
   1) Reza Utami Binti Nasution Arafik, lahir di Bengkulu pada tanggal 09 November 2000 (20 Tahun);
   2) Kelfin Bin Nasution Arafik, lahir di Bengkulu pada tanggal 08 Agustus 2007 (12 Tahun);
c. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A pada tahun 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor 0283/AC/2017/PA.Bn;
d. Bahwa, selama dalam perkawainan antara Penggugat dengan Tergugat telah di peroleh harta bersama/harta gono gini, sebagai berikut :
   1) Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 10 X 25 M2 dan luas bangunan rumah lebih kurang 10 X 20 M2dan rumah tersebut di bangun pada bulan Mei tahun 2010 selesai pada bulan juli tahun 2011 memakan biaya ± 150.000.000(seratus lima puluh juta rupiah) dan upah tukang Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) total biaya pembangunan keseluruhannya Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah), yang beralamat di Jalan Cendana No. 2B RT.20 RW.04 Kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan kalau dinilai saat ini seharga Rp.450.000.000(empat ratus lima puluh juta rupiah), Surat Tanah tersebut saat ini di kuasai Pengugat namun Fisik tanah dan bangunan saat ini dikuasai Tergugat, orang tua Tergugat dan Suami tergugat, dengan batas-batas sebagai berikut:
      a) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
      b) Sebelah Utara berbatasan dengan Sdr. Darono;
      c) Sebelah Barat berbatasam dengan Sdr. Tumin;
      d) Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Efendy;
   2) Isi rumah yang diperoleh selama pernikahan dengan Tergugat sebagai berikut:
      a. 1 (satu) unit Kulkas, (1 pintu merek Polytron yang berharga Rp 1.000.000 (satu juta rupiah);
      b. 1 (satu) unit kulkas (2 pintu merek sharp yang berharga Rp 2.000.000(dua juta rupiah);
      c. Kursi tamu 2 pasang (kursi sopa yang berharga Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah);
      d. Kursi tamu rotan satu) unit yang berharga Rp 2.500.000(dua juta lima ratus ribu rupiah);
      e. Kursi santai 1 unit dan kursi teras 1 unit yang berharga Rp1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
      f. 1 (satu) buah lemari boneka kaca yang berharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

g. 1 (satu) buah lemari TV yang berharga Rp1.000.000(satu juta rupiah);
h. 1 (satu) buah lemari hias yang berharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
i. 1 (satu) buah lemari piring yang berharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
j. 2 buah tempat tidur (sprin baad) yang berharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
k. 1 (satu) unit meja makan yang berharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
l. 4 (empat) buah karpet ambal yang berharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah);
m. 1 (satu) karpet rotan yang berharga Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

3) Satu unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type S atas nama Syaiful Anwar nomor polisi BD 1841 AF, model minibus, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHFM1CA4J9K024662, nomor mesin DBG4908, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, nomor BPKB 8116085Fdan Mobiltersebut di beli pada tahun 2012 bulan OKTOBER di sorum Mobil Uda 99 Kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar kota Bengkulu secara Credit dengan DP Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan tenor waktu 60 bulan dengan biaya perbulan Rp.3.800.000.dan kalau di nilai saat ini seharga ± Rp85.000.000(delapan puluh lima juta rupiah). saat ini mobil tersebut dalam penguasaan Penggugat;

e. Bahwa, pada huruf (a) diatas, pada tahun 2008 Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Kakak Kandung Penggugat yang bernama Sdr. Ishar Subran Hepi seharga Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang disaksikan oleh Tergugat dan para saksi, Sdr. Rosna Megawati, Sdri. Inur, dan almarhumah Hulna binti H. Jahim.
f. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat , maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas pada gugatan ini menjadi hak Penggugat 1/2 (setengah) bagian dari Tergugat secara hukum dan keadilan, dan jika dinilai dengan uang rata rata keseluruhan harta bersama yang telah diproleh tersebut, perhitunganya menjadi:
   (1) Sebuah tanah dan bangunannya seharga Rp.450`000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
   (2) Sebuah mobil Toyota Avanza tahun 2009 seharga Rp.85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah);
   (3) Alat prabot rumah tangga sehar ± Rp24.400.000,00 (dua puluh empat juta empat ratus ribu rupiah);

(4) jumlah seluruh harta bersama ditambah hasilnya sebesar Rp.559.400.000 (lima ratus lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah);

g. Bahwa, apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat danTergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing 1/2 (setengah) bagian,secara Hukum dan Keadilan;
h. Bahwa, Penggugat telah beberapa kali berusaha untuk minta diselesaikan musyawarah yang menjadi Hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun sampai gugatan ini diajukan sama sekali tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan, keadilan dan kepastian hukum dari Pengadilan Agama Bengkulu Kelas I A ini secara adil;
i. Bahwa, gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing- masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij vorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun;

Bahwa, berdasarkan alasaan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut:

PRIMER:

a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
b. Melakukan sita jaminan (concervatoir blelag) atas semua harta bersama tersebut;
c. Menyatakan harta kekayaan yang diproleh selama perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagai harta bersama;
d. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak penggugat atas harta bersama tersebut, yaitu setengah atau ½ dari jumlah harta kekayaan bersama sebesar ½ dari Rp.559.400.000,00 = Rp 279.400.000(dua ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
e. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan,banding atau kasasi;

f. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 September 2017 mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2017 dan tanggal 07 Agustus 2020, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Akta Cerai Nomor 0283/AC/2017/PA.Bn No. Seri G.00197 an. Nasution Arafik.) dan T.1 (Putusan Nomor 0697/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 31 Januari 2017) maka harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat telah pernah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 31 Maret 2000 dan kemudian telah bercerai pada tahun 2017, karena itu pula Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi juga tidak berhasil, maka penyelesaian perkara ini dilakukan dengan putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan tentang pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sejak

tanggal 31 Maret 2000 sampai bercerai tahun 2017 telah mempunyai harta bersama, setelah Penggugat dan Tergugat bercerai harta bersama tersebut sebagian besar dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat berupa harta bersama, Majelis terlebih dahulu menjelaskan dasar hukum secara yuridis formil tentang harta bersama sebagaimana telah diatur dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 119 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Gambaran jelas mengenai harta bersama telah pula dirumuskan dalam Bab XIII Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan pengertian harta bersama dapat dilihat dalam Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat secara tertulis pada jawaban dan dupliknya pada pokoknya tidak secara tegas membantah bahwa objek sengketa tersebut bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, dengan demikian berarti secara tidak lansung Tergugat sudah mengakui dalil lawan mengenai identitas, cara perolehan/pembelian objek sengketa. Karena itu dalil-dalil terkait dianggap sudah menjadi fakta tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap harta bersama sebagaimana obek sengketa berupa rumah, Penggugat dan Tergugat hanya berselisih mengenai biaya pembangunan rumah tersebut. Menurut Tergugat rumah tersebut dibangun dengan uang pinjaman bank an. Tergugat dengan mengadaikan SK dan Penggugat pada repliknya mengakui sebagian dibangun dengan uang tersebut tapi tidak sepenuhnya;

Menimbang, bahwa pertentangan dalil para pihak mengenai status hukum objek sengketa bukan merupakan perbedaan mengenai fakta, melainkan perbedaan tentang biaya yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian, pada tahap pembuktian, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan bukti-bukti terkait objek sengketa. Diantara bukti-bukti tersebut terdapat bukti yang semakin melengkapi fakta yang ditemukan pada tahap jawab-menjawab;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P.2, P.3, dan P.4. Alat-alat bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4. merupakan fotocopy surat yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam pasal 301 RBg jo. Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo. Pasal 11 ayat 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 sehingga dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771021208740004 an. Nasution Arafik, dikeluarkan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, intinya menyatakan bahwa Penggugat adalah benar identitasnya, merupakan fokopi dari suatu Akta Aunentik sengaja dibuat sebagai alat bukti telah bermaterai cukup dan diberi cap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dinarasi Ketua Majelis, bukti tersebut menyatakan bahwa Penggugat adalah benar identitasnya sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotocopy Akta Cerai 0283/AC/2017/PA.Bn No. Seri G.00197 an Nasution Arafik dan Yenni binti Suklan, dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, intinya menyatakan Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 30 Mei 2017, telah bermaterai cukup dan diberi cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, serta telah dinarasi Ketua Majelis, bukti tersebut telah diakui Tergugat, sehingga dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi surat perjanjian jual beli tanah, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bukti tersebut telah diakui oleh Tergugat, lagi pula sama persis dengan bukti T.3. Sehingga keterangan yang tercantum dalam bukti P.3 dan T.3 patut dianggap benar dan mempunyai nilan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotocopi Surat Tanda Nomor Kenderaan (STNK) 1 (satu) unit Mobil merk Avanza warna hitam metalik Nomor Polisi BD 1841 AF merek Toyota Type Avanza 1500 S an. Syaiful anwar, telah bermaterai cukup dan diberi cap pos, serta dibenarkan oleh Tergugat dan telah dinarasi Ketua Majelis. Oleh karena bukti P.4. tersebut telah diakui pihak Tergugat, sehingga dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti tertulis di atas, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan. Terhadap kedua orang saksi Penggugt tersebut Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg, serta syarat materil sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307. 308 dn 309 R.Bg. Sehingga keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut akan turut dipertimbangkan untuk memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan bukti tertulis bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5 dan T.6 yang telah memenuhi syarat formil dan materil, selanjutnya bukti-bukti tersebut, Majelis akan dipertimbangkan lebih lanjut secara satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotocopi putusan Nomor 0697/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 31 Januari 2017, telah bermaterai cukup dan diberi cap pos, serta telah dinarasi Ketua Majelis, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan diakui pula oleh Penggugat, oleh karenanya bukti T.1. tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa bukti pembayaran uang masuk dan uang kuliah semester ganjil dan genap an. Reza Utami. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta telah dinarasi Ketua Majelis, dan tidak dibantah oleh Penggugat maka dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi kwitansi pembelian sebidang tanah di Lempuing dengan ukuran 10 x 23 m2 bukti sesuai bukti P.3 dan sudah majelis pertimbangkan sebelumnya, maka bukti T.3 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.4 berupa Fotokopi Notulen Musyawarah Pembagian Harta Bersama/Gono Gini antara Yenni dan Nasution Arafik, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta telah dinarasi Ketua Majelis dan diakui oleh Tergugat, maka bukti T.4 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa Fotokopi Angsuran Hutang di Bank Bengkulu an. Yenni, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta telah dinarasi Ketua Majelis dan diakui oleh Tergugat, maka bukti T.5 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi biaya Pengobatan an. Reza Utami, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, serta telah dinarasi Ketua Majelis dan diakui oleh Tergugat, maka bukti T.6 tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi dua orang di persidangan, saksi pertama dan kedua pada pokoknya menerangkan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah memiliki harta bersama (gonogini) berupa sebidang tanah serta bangunannya dan mobil merek toyota Avanza warna hitam metalik sebagaimana objek sengketa sengketa angka 4 huruf (a), dibeli dengan uang keluarga (Penggugat dan Tergugat) begitu juga objek sengketa angka 4 huruf (b) dan (c) hanya saja saksi tidak tahu kapan dibangun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa posita angka 4 huruf a tersebut harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan harta bersama dan harta pribadi adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35;
   (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;
   (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.
b. Kompilasi Hukum Islam Pasal 1;

Huruf (f) Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.

Pasal 87

(1) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Menimbang, bahwa secara tekstual ketentuan tersebut di muka membagi harta ke dalam 3 kategori, yaitu harta bawaan, harta perolehan pribadi, dan harta bersama. Harta bawaan adalah setiap harta yang diperoleh suami atau isteri sebelum perkawinan. Harta perolehan pribadi adalah harta benda yang diperoleh dalam perkawinan namun bersumber dari hadiah atau warisan. Sedangkan setiap harta yang diperoleh dalam perkawinan dengan cara selain dari cara perolehan harta pribadi digolongkan sebagai harta bersama, tanpa mempersoalkan harta tersebut terdaftar atas nama siapa;

Menimbang, bahwa dari ketiga kategori harta tersebut, tidak satupun yang secara tegas mengatur status harta sebagaimana obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu harta yang perolehan dengan uang pribadi, Tergugat peroleh dengan bekerja sendiri dengan pinjaman bank untuk membangun dan membeli obyek sengketa tersebut dilakukan dalam perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai harta bersama dijiwai oleh kehendak untuk memberikan penghargaan yang sama atas jerih payah bersama suami isteri dalam perkawinan. Fakta bahwa peran isteri dalam rumah tangga yang juga bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dan juga dari penghasilan suami. Hukum memberi penghargaan yang sama terhadap jerih payah mencari nafkah, memperoleh harta, mengelola rumah tangga, dan memelihara anak;

Menimbang, bahwa dalam rangka menjaga tegaknya hukum dan keadilan, maka substansi atau jiwa dari setiap teks ketentuan perundang-undangan harus selalu terjaga dan terus hidup dalam praktek penyelesaian sengketa. Dalam konteks itulah, kehendak pembuat undang-undang untuk memberi penghargaan secara nyata terhadap jerih payah bersama suami isteri harus selalu menjiwai penetapan hakim atas status harta yang disengketakan, dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan pentingnya menjaga hak-hak pribadi suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa harta yang mutlak dikategorikan sebagai harta pribadi hanya sebatas pada harta yang diperoleh dalam perkawinan, namun bersumber dari hadiah atau warisan;

Menimbang, bahwa adapun objek tanah dan rumah di atasnya sebagaimana obyek sengketa dalam perkara ini, menurut majelis hakim tidak serta merta dapat dikategorikan sebagai harta pribadi, sebab harta tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat dan bukan bersumber dari hadiah atau warisan meskipun dibangun dengan uang pinjaman Tergugat di bank sehingga gaji Tergugat dipotong setiap bulannya;

Menimbang, bahwa untuk membenarkan dalil jawabannya dan untuk membantah pembuktian Penggugat atas objek sengketa angka 4 huruf a tersebut, pembuktian dari pihak Tergugat sebagaimana bukti P.3 dan katerangan dua orang saksi, yang keterangannya ada relevansinya dengan objek sengketa angka 4 huruf a gugatan Penggugat tersebut. Adapun bukti Tergugat berupa T.3 justru menguatkan dalil Penggugat. Dengan demikian Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan objek sengketa tersebut Tergugatlah yang membangunnya dengan uang pribadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa dalam upaya memperoleh obyek sengketa secara utuh, kontribusi bersama Penggugat dan Tergugat yang bersumber dari penghasilan bersamanya. Karena itu, obyek sengketa sudah seharusnya ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, bukan sebagai harta pribadi Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan objek sengketa angka 4 huruf a pada gugatan Penggugat telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek sengketa angka 4 huruf b dalam gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan bahwa objek sengketa angka 4 huruf b berasal dari pemberian orang tua Tergugat dan terhadap objek sengketa berupa isi rumah ada yang merupakan pemberian dari orang tua Tergugat diakui oleh Penggugat baik dalam replik maupun disaat dilakukan sidang pemeriksaan setempat (desente);

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 4 huruf b gugatan, Penggugat baik Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan bukti, tetapi tidak ada banytahan secara tegas kecuali objek sengketa yang diberikan oleh orang tua Tergugat dan itupun diakui oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa angka 4 huruf b benar diperoleh Penggugat dengan Tergugat ketika dalam masa perkawinan kecuali yang diberikan oleh orang tua Tergugat. Mengenai objek sengketa tersebut tidak dipungkiri dan tidak dipersoalkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhdap objek sengketa angka 4 huruf b gugatan telah dilaksanakan pemeriksaan setempat (*decente*). Sedangkan hasil dari pemeriksaan setempat (*decente*) yang telah dilakukan terhadap objek sengketa, juga telah membuktikan kebenaran objek sengketa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat. Oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan objek sengketa angka 4 huruf b pada gugatan Penggugat telah terbukti merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat kecuali yang telah diakui oleh Penggugat bersumber dari pemberian orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa angka 4 huruf c gugatan Penggugat, 1 (satu) Unit mobil Toyota Avanza Type S atas nama Syaiful Anwar nomor polisi BD 1841 AF, model minibus, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHFM1CA4J9K024662, nomor mesin DBG4908, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, nomor BPKB 8116085Fdan Mobiltersebut di beli pada tahun 2012 bulan OKTOBER di sorum Mobil Uda 99 Kecamatan Ratu Agung kelurahan Sawah Lebar kota Bengkulu secara Credit dengan DP Rp 28.000.000 (dua puluh delapan juta rupiah) dengan tenor waktu 60 bulan dengan biaya perbulan Rp.3.800.000,00 dan kalau di nilai saat ini seharga ± Rp85.000.000(delapan puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat pada jawabannya menyatakan objek sengketa tersebut di atas bahwa mobil tersebut dibeli tahun 2012 secara kredit Dp. Rp. 28.000.000,- dengan tenor 60 bulan dengan cicilan perbulan Rp. 3.800.000,- akan tetapi DP Rp. 28.000.000,- didapat dari pinjaman bank Tergugat dan cicilan dibayar oleh Penggugat, yang saat sekarang ini masih kredit, semua uang pembeliannya berasal dari uang Tergugat. sejak dari pembayaran uang muka sampai ansuran perbulannya dibayar dengan uang pinjaman Tergugat. Dalil Tergugat tersebut dibantah oleh Penggugat dengan menyatakan tidak benar, karena dengan alasan hukum bahwa uang DP mobil tersebut berasal dari uang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dari tuntutan objek sengketa angka 4 huruf c tersebut tergugat mengakui bahwa objek sengketa dibeli pada masa perkawinan dan dibayar cicilannya semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian objek sengketa angka 4 huruf (c) adalah harta bersama (gonogini) Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah dinyatakan sebagai harta bersama, berdasarkan Pasal 97 KHI bahwa janda dan duda cerai hidup berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan

lain dalam perjanjian perkawinan. Sedangkan dalam jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat tidak ada antara Penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian perkawinan, sehingga terhadap harta bersama yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini dibagi seperdua untuk masing-masing Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta bersama merupakan pembahasan di bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebgaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Namun adanya sengketa akibat dari masing-masing pihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Tergugat pada saat mengajukan jawaban juga mengajukan gugatan rekonvensi, akan tetapi tidak dimintakan secara tegas dalam petitum dimana diktum petitum rekonvensinya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekovensi:

1. Mengabulkan gugatan penggugat rekovensi untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua harta bersama yang masih ada;
3. Menghukum Penggugat membayar segala biaya perkara;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan secara lisan, tetapi lebih baik apabila diajukan dalam bentuk tertulis. Apapun bentuk pengajuannya baik secara lisan maupun tertulis, yang perlu diperhatikan adalah gugatan rekonvensi harus memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana diatur dalam pasal 312 HIR, yaitu:

1. Menyebut dengan tegas subjek yang ditarik sebagai tergugat rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (rechtsgrond) dan dasar peristiwa (fijteljkegrond) yang melandasi gugatan;
3. Menyebut dengan rinci petitum gugatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, majelis hakim berpendapat Rekonvensi tersebut termasuk rekonvensi yang kabur (obscur libel), oleh Karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan agar putusan ini dapat dijalankan meskipun Tergugat mengajukan upaya hukum berupa banding, Kasai, verzet atau upaya hukum lainnya, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan meskipun ada upaya hukum menurut Majelis permohonan Penggugat tidak terdapat hal-hal yang mendesak untuk dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvorraad bij vorrad*), karena tidak adanya jaminan dari Penggugat yang nilainya sama dengan objek sengketa apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama, dan juga gugatan pokok Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dikabulkannya gugatan pelaksanaan putusan serta merta *(Uitvoerbaar Bij Vooraad)*, sebagaimana yang dikehendaki pasal 191. R.Bg dan SEMA No 3 Tahun 2000, oleh karena itu permohonan Penggugat berkenaan dengan putusan dapat dijalankan (*Uitvorraad bij vorrad*), harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa objek sengketa angka 4 hauruf (a) yang merupakan sisa cicilan bank untuk membangun rumah yang dibuat semasa perkawinan dan begitu juga halnya objek sengketa angka 4 huruf (c) yaitu cicilan kredit mobil Avanza warna hitam metalik yang sudah ditetapkan sebagai harta bersama, maka hutang cicilan bank dan cicilan kredit mobil merupakan hutang bersama;

3. Amar Putusan

Dalam konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan sebagai hukum bahwa harta berupa:
   a. Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya dengan luas tanah lebih kurang 10 X 25 M2 dan luas bangunan rumah lebih kurang 10 X 20 M2, dengan batas-batas sebagai berikut:
      1) Sebelah Selatan berbatasan dengan Gang;
      2) Sebelah Utara berbatasan dengan tuan Darono;
      3) Sebelah Barat berbatasam dengan tuan Efendi;
      4) Sebelah Timur berbatasan dengan tuan Tumin;

b. Perabot rumah sebagai berikut:
   1) 2 unit Kulkas, (1 pintu merek Polytron dan (2 pintu merek sharp;
   2) Kursi tamu rotan;
   3) Kursi santai 1 (satu) unit;
   4) kursi teras 1 (satu) unit;
   5) 1 (satu) buah lemari boneka kaca;
   6) 1 (satu) buah lemari TV;
   7) 1 (satu) buah lemari hias;
   8) 1 (satu) buah lemari piring;
   9) 2 (dua) buah tempat tidur (sprin baad) tanpa matras;
   10) 1 (satu) unit meja makan;
   11) 2 (dua) buah karpet ambal;
   12) 1 (satu) karpet rotan;

c. 1 (satu) unit kendaraan mobil merek Toyota Avanza Type S atas nama Syaiful Anwar nomor polisi BD 1841 AF, model minibus, tahun pembuatan 2009, nomor rangka MHFM1CA4J9K024662, nomor mesin DBG4908, warna hitam metalik, bahan bakar bensin, nomor BPKB 8116085F;
   Sebagai harta bersama (gonogini);

3. Menetapkan ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut adalah hak Penggugat dan ½ (seperdua) bagian adalah hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela seperdua (setengah) bagian harta bersama sebagaimana pada diktum angka 2.1 dan 2.2 yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat dan sebaliknya menghukum Penggugat untuk menyerahkan seperdua (setengah) bagian harta yang dikuasai Penggugat sebagaimana pada diktum angka 2.3 kepada Tergugat. Apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka dapat dilakukan upaya paksa melalui eksekusi untuk dibagikan dalam bentuk fisik atau dengan cara dilelang di muka umum yang hasilnya dibagikan kepada Pengugat dan Tergugat;
5. Menetapkan hutang cicilan bank untuk pembangunan rumah bersama dan kredit mobil avanza sebagai hutang bersama;

Dalam rekonvensi

Menyatakan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

4. Analisis Hukum

Dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama isteri ikut mencari nafkah, dalam pertimbangannya Hakim Pengadilan Agama Bengkulu didasarkan pada Pasal 35 ayat (1) Undang-

Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 35 ayat (1) dan (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; dan harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 97 KHI yang berbunyi "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan," sehingga menurut penulis belum mencerminkan rasa keadilan.

Dalam amar putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Hakim menetapkan pembagian harta bersama ½ untuk suami (duda) dan ½ untuk isteri (janda) sebagaimana dalam isi putusan pada perkara tersebut. Hal ini sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam ketentuan KHI, dimana di dalam KHI janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 97.

Bila ditelaah lebih jauh hakim pengadilan agama Bengkulu belum berani melakukan reinterprestasi hukum pada Pasal 97 KHI. Hakim hanya terpaku dalam aturan hukum itu saja tidak mau mengali hukum yang ada, sebagaimana hakim pengadilan Agama Bukit Tinggi dalam perkara Nomor: 618/Pdt.G/2012/PA.Bkt dalam perkara pembagian harta bersama yang membagi harta bukan dibagi dua tetapi dibagi 2/3 untuk isteri dan 1/3 untuk

suami, karena hakim pengadilan Agama Bukit tinggi melihat kasus bahwa isteri yang bekerja.

Para hakim tidak melihat secara luas hak dan kewajiban suami istri dan sangat terpaku kepada pasal dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut. Padahal Kompilasi Hukum Islam di akomodasi dari pendapat-pendapat fuqoha yang terdapat dalam kitab-kitab fikih klasik. Bukan berarti penulis tidak sependapat dengan ketentuan tentang pembagian harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, akan tetapi tidak semua kasus tentang pembagian harta bersama dapat diputus hanya berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam yang sudah ada. Hakim dalam mempertimbangkan pembagian harta gono gini atau harta bersama tidak mesti terpaku terhadap UU tetapi sebagai hakim proses pertimbangan pembagian harta gono gini harus berdasarkan rasa keadilan.[89] Mukti Arto berpendapat, bagi hakim, keadilan itu nomor wahid, sedang teks hukum itu nomor dua. Jika memang hakim melihat keadilan itu berada di balik tembok hukum konvensional, maka lakukanlah terobosan hukum, demi menemukan keadilan untuk diberikan kepada pencari keadilan.[90]

Pasal 5 ayat 1 Undang-undang Nomor 48 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan "hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat". Pasal ini dengan jelas menyatakan bahwa hakim

[89] Mushafi dan Faridy "Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini…" h. 49

[90] A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim…*h, 82

hendaknya mempertimbangkan keadaan sosial masyarakat suatu daerah dalam memutus suatu perkara. Demikian pula dalam hal penyelesaian harta bersama, dimana pemahaman dan kebiasaan umum masyarakat Bengkulu dalam hal kewajiban mencari nafkah hendaknya dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara pembagian harta bersama pasca perceraian suami istri.

Sumber hukum yang dapat diterapkan oleh hakim dapat berupa peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli. M. Yahya Harahap berpendapat hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya dan untuk itu dia wajib mencari dan menemukan hukum objektif dan materiil yang hendak diterapkan menyelesaikan sengketa dan dalam penyelesaian sengketa tidak boleh berdasarkan perasaan atau pendapat subjektif hakim, tetapi hakim harus berdasarkan hukum objektif atau materiil yang hidup dalam masyarakat.[91]

Hakim dalam memutus perkara harus dipertimbangkan terlebih dahulu. Keputusan hakim berdasarkan pengetahuannya didasarkan pada pembuktian dan fakta yang di gali oleh hakim di persidangan. Seorang hakim bukan hanya terpaku pada satu aturan hukum saja tetapi harus menggali dan menemukan hukum dengan menggunakan potensi-potensi yang dimiliki (kecerdasan akal, kehalusan rasa, keluasan imajinasi, ketajaman intuisi dan kearifan). Ijtihad berupaya menemukan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan tuntunan syariat. Ijtihad, sama seperti penemuan hukum lain, bertujuan untuk

[91] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2005), h. 74

menjembatani jarak antara harapan atau tuntutan masyarakat dengan idealitas hukum. Ijtihad berusaha untuk menciptakan suatu keadaan yang homeostatis (seimbang), sehingga hukum yang dihasilkan tidak hanya menciptakan keadilan semata, melainkan juga kepastian dan kemanfaatan di masyarakat.[92]

Berkenaan dengan permasalahan tersebut seharusnya hakim Pengadilan Agama Bengkulu berani melakukan suatu langkah hukum melakukan resinterprestasi hukum yang ada dengan melihat suatu kasus. Dimana dalam kasus di Pengadilan Agama Bengkulu sebagimana dijelaskan dalam bab sebelumnya terlihat dengan jelas bahwa isteri juga ikut mencari nafkah. Padahal seorang suami bertanggungjawab untuk menafkahi isteri dan anaknya. Sedangkan isteri berkewajiban untuk mengurus rumah tangga dan mengurus anak.

Seorang Hakim boleh meyimpang dari aturan hukum yang ada dengan menemukan hukum baru karena penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim dianggap mempunyai wibawa. Sebab dari penyimpangan terhadap Undang-undang demi keadilan (*ius contra legem*) yang kemudian dijadikan sebagai penemuan hukum, dimana penemuan hukum tersebut merupakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum karena dituangkan dalam bentuk putusan.

Contra legem merupakan putusan hakim pengadilan yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada, sehingga hakim tidak menggunakan sebagai dasar pertimbangan atau bahkan bertentangan

[92] M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, (Yogyakarta: UII Press, 2014), h. 25

dengan pasal undang-undang sepanjang pasal undang-undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan masyarakat.[93] Sebagaimana diketahui bahwasanya hukum tertulis yang ada masih belum mampu memberikan rasa keadilan. Maka seorang hakim diharuskan memutuskan perkara dengan mendasarkan pada rasa keadilan walaupun itu harus melenceng dari undang- undang yang berlaku atau undang-undang yang mengatur tentang pembagian harta bersama. Melihat kepada masyarakat atau *living law*, dan juga pendapat para ahli. Dalam (*Algemene Bepaligen ven wetgeving voor Indonesia* atau AB) Pasal 22 AB disebutkan bahwa seorang hakim mempunyai hak membuat peraturan sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara apabila undang-undang atau kebiasaan tidak memberi peraturan yang dapat dipakai untuk menyelesaikan perkara itu.[94]

Pada pokonya, *contra legem* yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa-peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Sebenarnya sangat sulit sekali mewujudkan ketiganya dalam suatu keputusan. Sehingga kadang kala keputusan hakim dikatakan sebagai sebuah putusan yang mengoyak dan tidak adil atau tidak mendengarkan rasa keadilan masyarakat dan sebutan lainnya.

[93] M. Beni Kurniawan, "Pembagian Harta Bersama …"…h. 49

[94] Jaenal Aripin, *Pengadilan Agama Dalam Bingkai Reformasi Hukum Islam,* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 469

Pada pokonya, *contra legem* yang dilakukan oleh hakim berawal dari peristiwa-peristiwa hukum konkret yang dihadapkan kepada hakim untuk diputuskan sehingga sudah seharusnya putusan hakim memenuhi dimensi keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan hukum. Sebenarnya sangat sulit sekali mewujudkan ketiganya dalam suatu keputusan. Sehingga kadang kala keputusan hakim dikatakan sebagai sebuah putusan yang mengoyak dan tidak adil atau tidak mendengarkan rasa keadilan masyarakat dan sebutan lainnya. Karena Secara umum, undang-undang dibuat oleh pembentuk undang-undang untuk melindungi kepentingan manusia, sehingga harus dilaksanakan dan ditegakkan

Oleh sebab itu putusan harta bersama di atas rasanya kurang adil bila harus dibagi dua harta bersama tersebut karena disini isteri juga ada andil dalam mencari nafkah. Seharusnya hakim harus mempertimbangkan pokok permasalahan yang dihadapi, diantaranya:

a. Suami yang seharusnya bertanggungjawab mencukupi semua kebutuhan rumah tangga, baik pangan, sandang, tempat tinggal, dan kebutuhan rumah tangga lainnya, justru sebaliknya isteri mempunyai andil besar dalam dalam menyediakan kecukupan kebutuhan rumah tangga.
b. Ketentuan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوۡاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعۡضَكُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيب مِّمَّا ٱكۡتَسَبُواْۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيب مِّمَّا ٱكۡتَسَبۡنَۚ وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيۡءٍ عَلِيما

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi Para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, ..."

c. Rasa Keadilan

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT surat an-Nisa' ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, ..."

Dari ayat di atas, menunjukkan bahwa suami itu sebagai pemimpin, suami bertangungjawab atas nafkah anak dan isteri. Namun kenyataannya isteri ikut mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Putusan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang membagi dua harta bersama padahal isteri juga ikut mencari nafkah rasanya kurang adil.

Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA", rumusan berlaku untuk semua

pengadilan dan semua lingkungan peradilan.[95]

Memang keadilan merupakan tujuan pokok Peradilan Agama, yaitu menyelenggarakan peradilan agama, menegakkan hukum dan keadilan.

Sebagaimana diketahui tujuan hukum dalam kaidah-kaidah hukum, yaitu:

a. Hukum melindungi kebebasan setiap warga negaranya
b. Setiap warga negara harus diperlakukan sama dihadapan hukum
c. Hukum harus menegakkan kebenaran dan rasa keadilan dalam kehidupan masyarakat.[96]

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan-peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan.

Dengan demikian, hukum itu bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan hukum itu harus pula bersendikan pada keadilan, yaitu asas-asas keadilan dari masyarakat.[97]

---

[95] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), h, 21.

[96] Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta; Prenada Media, 2005), h. 21

[97] Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), h. 32-34

Seorang hakim pengadilan agama harus punya keberanian bukan hanya menjadi corong undang-undang tapi harus bisa menemukan Undang-undang. Rasa keadilan dikedepankan, dogma agama dipegang teguh, nurani dikedepankan dan kepastian hukum juga tidak akan diabaikan. Sadar akan dirinya yang memiliki tanggungjawab besar kepada sang pencipta Allah Swt.

Berkenaan dengan penyelesaian harta perkawinan wajib ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan cara yang seadil-adilnya, yakni jangan sampai antara mantan suami dan mantan istri terdiskriminasi dengan hak hartanya. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nahl ayat 90:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ وَإِيتَآيِٕ ذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَيَنۡهَىٰ عَنِ ٱلۡفَحۡشَآءِ وَٱلۡمُنكَرِ وَٱلۡبَغۡيِۚ يَعِظُكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ

"*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan...*"

Juga dalam firman Allah Swt dalam surat an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

۞إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّواْ ٱلۡأَمَٰنَٰتِ إِلَىٰٓ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَيۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُواْ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِۦٓۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعَۢا بَصِيرا

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. ..."

Dari dalil di atas menunjukkan bahwa hakim harus adil dalam

mengambil keputusan pada pembagian harta bersama. Ketidakadilan ini sangat terkait dengan perspektif suami kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga, banyak istri yang secara ekonomi sangat bergantung dalam suami dan tidak memiliki penghasilan apapun. Ketidakadilan lainnya yang sering terjadi adalah beban ganda. Hal ini terjadi pada saat istri bekerja di luar rumah sebagai pencari nafkah, bahkan pencari nafkah utama, juga dibebani pekerjaan domestik. Biasanya para suami menarik diri untuk membantu pekerjaan rumah tangga karena menganggapnya sebagai kewajiban mutlak istri. Dalam hal pekerjaan rumah tangga adalah tanggung jawab bersama yang bisa dibagi dan dipertukarkan karena hal itu merupakan bentukan budaya belaka.

Dengan begitu, merupakan hal yang tidak adil bagi istri, jika aturan pembagian harta hanya sebatas separuh dari harta bersama. Karena tidak sedikit istri yang berkontribusi lebih besar dari suami. Dan, yang lebih tidak adil adalah jika istri mendapat harta lebih kecil dari suami bahkan tidak mendapatkan sama sekali karena dianggap tidak memiliki kontribusi apapun dalam mengumpulkan harta bersama.

Dengan demikian hakim dalam mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya harus mengetahui dengan jelas tentang fakta dan peristiwa yang ada dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari Penggugat dan Tergugat, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Terhadap hal yang

terakhir ini, Majelis Hakim harus mengonstatir dan mengkualifisir peristiwa dan fakta tersebut sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkrit. Setelah Majelis Hakim menemukan peristiwa dan fakta secara objektif, maka Majelis Hakim berusaha menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara kurang lengkap, maka Majelis Hakim karena jabatannya dapat menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-pihak yang berperkara.

Oleh karena itu, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa putusan hakim harus benar-benar dan telah memenuhi rasa keadilan, meskipun tidak sesuai dengan yang diatur dalam KHI karena tujuan dari hukum adalah keadilan dan keadilan adalah segala-galanya. Hakim harus berani untuk berijtihad walupun tidak berlandaskan dengan pasal 97 KHI janda atau duda cerai mendapat setengah adalah ketentuan standar normal, dalam arti suami yang mencukupi semua kebutuhan keluarga, baik sandang, pangan, tempat tinggal dan kebutuhan lainnya sedangkan istri sebagai ibu rumah tangga mengerjakan pekerjaan kerumah tanggaan, seperti memasak, mengasuh anak, mengurus kebersihan rumah dan lain-lainnya.

Dengan demikian, pembagian harta bersama tidak selamanya dibagi dua sama rata diantara suami dan istri. Pembagian harta bersama seharusnya dilakukan secara adil, sehingga tidak menimbulkan ketidakadilan antara mana yang merupakan hak suami dan mana yang hak istri.

B. Tinjauan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang Pembagian Harta Bersama Isteri Ikut Mencari Nafkah

Perkara harta bersama merupakan jenis perkara gugatan, perkara gugatan merupakan perkara yang diajukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya ke pengadilan yang di dalamnya terdapat konflik atau sengketa, untuk meminta hakim mengadili dan memutus siapa yang benar dari pihak-pihak yang bersengketa atau berkonflik.[98]

Gugatan harta bersama yang diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu pada Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn Tentang pembagian harta bersama isteri ikut mencari nafkah tentunya memberikan jalan keluar bagi para pihak yang bersengketa, setelah sebelumnya para pihak menyelesaikan melalui jalur kekeluargaan dan tidak menemukan titik temu. Majelis hakim memutuskan pada Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn menetapkan pembagian ½ bagian untuk Penggugat (suami) dan ½ bagian untuk Tergugat (isteri). Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan pasal 97 KHI dijelaskan bahwa "Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Namun ada yang terlupakan bahwa dalam perkara ini isteri turut serta mencari nafkah dan malahan isteri lebih dominan membantu perekonomian keluarga. Sehingga Majelis Hakim tidak mempertimbangkan teori keadilan

[98] Irene Svinarky, *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, (Batam: CV. Batam Publisher, 2019), h. 1

distributif yang memberikan kepada setiap orang porsi menurut prestasinya maupun kontribusinya. Jika suami atau istri berkontribusi lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih besar dalam mengumpulkan harta bersama, maka adalah lebih memenuhi rasa keadilan apabila salah satu pihak memperoleh bagian yang lebih dibandingkan yang lain.

Mengenai pertimbangan hakim dalam perkara ini, Tergugat dianggap sebagai pihak yang dirugikan dan mendapatkan ketidakadilan, karena pembagian harta bersama dalam kasus ini dibagi sama rata sesuai dengan ketentuan undang-undang khususnya dalam Pasal 97 KHI. Menurut penulis ada ketidakadilan terhadap pihak Tergugat, karena melihat dari fakta-fakta hukum yang terjadi, peran Tergugat sangat besar dalam menghidupkan rumah tangga seperti mencari nafkah dan memikul tanggung jawab. Berkaitan dengan pertimbangan hukum dalam putusan tersebut, menurut penulis, Majelis Hakim tidak menggali nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat, sebagaimana dalam ketentuan tentang kekuasaan kehakiman terbaru yaitu UU No. 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1). Memang dalam memutus perkara, hakim harus merujuk pada undang-undang yang berlaku. Tetapi dalam hal tuntutan keadilan, hakim bukanlah corong pada undang-undang. Tetapi Hakim wajib menafsirkan dan menemukan hukum demi memutuskan suatu perkara dengan adil. Penting diingat bahwa undang-undang bukanlah satu-satunya sumber hukum. Tetapi kebiasaan dalam masyarakat juga termasuk sumber hukum. Maka dari itu, hakim bisa menggunakan kebiasaan masyarakat sebagai rujukan dalam pertimbangan

hukum.

Abdul Ghofur Anshori mengatakan bahwa nilai dasar keadilan manusia secara fitrah adalah keadilan yang terpancar dari Tuhan karena manusia adalah theopany kebebasan Tuhan. Menyerahkan kebebasan sepenuhnya pada manusia secara mutlak berarti pendustaan terhadap kenyataan penyerahan pada kehendak-Nya.[99] Keadilan, kemaslahatan, rahmat dan hikmah tersebut tidak selamanya terungkap secara tersurat, tetapi adakalanya tersirat dan itu hanya dapat diketahui melalui *maqashid asy-syari'ah*. Oleh karena itu, *maqashid asy-syari'ah* adalah konsep untuk mengetahui nilai-nilai yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang ditetapkan oleh *asy-Syari'* (Allah) untuk kebaikan dan kesejahteraan umat manusia di dunia dan di akhirat.

Berkenaan dengan pertimbangan Hakim pada Putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn, penulis ingin menganalisis putusan tersebut melalui konsep dan metode penetapan *Maqashid al-Syari'ah*. Syatibi menyatakan bahwa kemaslahatan yang akan diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima perkara (*hifz al-din, hifz al-nasl, hifz al-'aql, hifz alnafs, hifz al-mal*) memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *daruriyat, hajiyat*, dan *tahsiniyat*.[100]

Perkara harta bersama pada putusan nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn termasuk dalam *maqashid al syariah* pada tingkatan *maqashid al-daruriyyat* dalam hal menjaga harta (*hifzh almal*). *Maqashid Al-Daruriyyat* Imam Juwayniy telah mengemukakan, yang kemudian dikembangkan oleh Al-Ghozali dan Asy-

[99] Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2005), h. 191.

[100] Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah …*h. 25-26

Syatibi untuk memelihara *al-Umurudh-dharuriyah* dalam kehidupan manusia, yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada kemaslahatan pada mereka. Dalam hal *hifz al-mal* (perlindungan terhadap harta), dalam memelihara harta Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta milik sendiri maupun milik orang lain. Dalam memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal.[101]

Pembagian harta bersama melalui jalur litigasi oleh pengadilan dalam putusan nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn juga masuk dalam kategori *maqashid al-hajiyyat* (kebutuhan dalam tingkatan *hajiyyat*), yang memiliki tujuan utama yakni menjaga eksistensi harta yang kepemilikannya terjadi permasalahan, karena pada dasarnya harta tersebut adalah harta bersama antara Penggugat (istri) dan Tergugat (suami), setelah terjadi perceraian yang seharusnya harta tersebut dibagi oleh kedua belah pihak namun pembagian tersebut tidak berhasil. Sehingga adanya putusan pengadilan nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn memberikan manfaat karena penyelesaian pembagian harta bersama melalui jalur kekeluargaan tidak menemukan titik temu, apabila pembagian itu tetap tidak bisa diselesaikan maka akan menimbulkan masalah misalnya salah satu pihak menggunakan harta bersama secara sewenang-wenang tanpa persetujuan pihak yang lain. Serta apabila ditinjau dari amar putusan majelis hakim yang membagi ½ bagian untuk pihak istri dan ½ bagian untuk pihak suami, pembagian tersebut mencerminkan kurang mencerminkan keadilan distributif yang memberikan

[101] Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah Penerjemah Khikmawati* (kuwais), (Jakarta:Amzah, 2009) h. 15

kepada setiap orang berdasarkan prestasinya. Apabila pembagian ini tidak dapat diselesaikan dengan baik dan adil, maka akan mengancam eksistensi kepemilikan harta.

Dalam hal ini patut ditelusuri dalam gugatan dan pembuktian di persidangan. Apakah bekerjanya istri tersebut dikarenakan suaminya memang sudah tidak mampu lagi untuk bekerja sehingga terjadi pergantian peran secara seimbang, atau sang suami memang tidak mau atau malas bekerja. Apakah bekerjanya istri tersebut sebagai bentuk adanya rasa tanggung jawab bersama dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan taraf ekonomi keluarga, atau karena faktor lain. Jika bekerjanya istri karena suaminya memang tidak mau atau malas bekerja maka dalam perspektif Islam dapat dikatakan bahwa sang suami telah zalim dengan menelantarkan istri. Dalam hal ini, sang suami sama sekali tidak memiliki kontribusi yang nyata dalam perolehan harta yang diperoleh istri. Oleh karena itu, berdasar konsep *hifzh al-mal*, penting kiranya melindungi jerih payah sang istri melalui penegasan bahwa harta yang ia peroleh selama masa penelantaran tersebut bukanlah termasuk harta bersama, tetapi mutlak sebagai milik pribadinya. Lain halnya jika istri bekerja sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan dan peningkatan ekonomi keluarga tanpa adanya suatu penelantaran dan perilaku zalim maka peran istri dalam hal ini lebih bersifat *tahsiniyyat*. Dalam hal ini, sang suami pun pada dasarnya memiliki kontribusi dalam usaha istrinya itu sehingga sudah sepatutnya harta pencarian tersebut tetap tergolong sebagai harta bersama, namun dalam pembagiannya tetap saja hendaknya memperhatikan asas-asas proporsionalitas.

Maqashid al syariah secara istilah adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Imam Asy-Syatibi mengungkapkan tentang syariah dan fungsinya dan fungsinya bagi manusia seperti ungkapannya dalam kitab al-Muwwafaqat :

هذه الشريعه....وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصا لحهم في الدين والدنيا معا

"Sesungguhnya syariat itu ditetapkan bertujuan untuk tegaknya (mewujudkan) kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat".[102] Jika dikaitkan dengan penelitian penulis maka pembagian harta bersama harus secara adil sesuai dengan kontribusinya dalam pengumpulan harta bersama adalah sudah menceriminkan rasa keadilan yang sesungguhnya, karena pembagian tersebut tidak hanya dibagi sama rata tanpa melihat keadaan yang ada namun juga melihat dari aspek-aspek yang lain.

Harta bersama dalam hukum Islam terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa dalam kitab-kitab fikih tradisional harta bersama diartikan sebeagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan, atau dengan perkataan lain harta bersama itu harta yang dihasilkan dengan jalan syirkah antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.[103] Perkara harta bersama ini masuk dalam kategori syirkah *abadan* dan *mufawadlah*. Syirkah *abadan* atau *syirkah al-a'mal* adalah persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan, hasil atau upah dari

[102] Sudirman Suparmin, "Peran Maqasih Syariah dalam Kehidupan", http://respository.uinsu.ac.id, 21 Mei 2020, diakses pada tanggal 15 Maret 2022

[103] Dwi Anindya Harimurti "Perbandingan Pembagian Harta Bersama …" h. 160

hasil pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka. Sedangkan *syirkah muwafadlah* adalah sebuah persekutuan dimana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, baik dalam hal modal, pekerjaan maupun dalam hal resiko kerugian.[104]

Berkaitan dengan *syirkah muwafadlah* ulama Hanafi dan Maliki memperbolehkan syirkah jenis ini tetapi memberikan banyak batasan terhadapnya. Yang paling penting dalam perserikatan ini, baik modal, kerja, keuntungan maupun kerugian, mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sementara menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah tidak membolehkan akad seperti ini, karena sulit untuk menetapkan prinsip kesamaan modal, kerja, dan keuntungan dalam perserikatan ini.[105]

M. Yahya Harahap menyatakan bahwa sudut pandang hukum Islam terhadap harta bersama ini adalah sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ismail Muhammad Syah bahwa pencarian bersama suami istri mestinya masuk kedalam *rubu' muamalah*, tetapi ternyata secara khusus tidak dibicarakan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya pengarang kitab-kitab fikih adalah orang arab yang tidak mengenal adanya adat pencarian bersama suami istri itu, tetapi dibicarakan tentang perkongsian yang dalam bahasa arab disebut *syarikat* atau *syirkah*. Oleh karena masalah pencarian bersama suami istri adalah termasuk perkongsian atau *syirkah*, maka untuk mengetahui hukumnya harus mengetahui lebih dahulu tentang macam-macam perkongsian sebagaimana telah disebutkan

[104] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah, 2010) h. 348

[105] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah.* (Yogyakarta: *Ekonisia*, 2003), h 52.

oleh para ulama dalam kitab fikih. Harta bersama dalam perkawinan itu digolongkan dalam bentuk *syarikat abadan* dan *mufawadlah*. Doktrin hukum fikih tidak ada yang membahas secara rinci tentang masalah harta bersama suami istri dalam perkawinan. Dalam kitab-kitab fikih disebutkan hanya secara garis besar saja, sehingga menimbulkan penafsiran berbeda terhadap suatu masalah yang dihadapi dalam kenyataannya. namun demikian para pakar hukum Islam dalam merumuskan Pasal 85-97 Kompilasi Hukum Islam setuju untuk mengambil *syarikat abdan* sebagai landasan merumuskan kaidah-kaidah harta bersama suami istri dalam kompilasi. Para perumus Kompilasi Hukum Islam melakukan pendekatan dari jalur *syarikat abdan* dengan hukum adat. Cara pendekatan yang demikian ini tidak bertentangan dengan kebolehan menjadi *'urf* sebagai sumber hukum dan sejiwa dengan kaidah yang mengajarkan "*al adatu muhakkamah*".[106]

Dalam Islam tidak mengatur tentang harta bersama dalam Al-Qur'an, oleh karena itu diserahkan kepada mereka sepenuhnya yang mengaturnya.[107] Hukum Islam sendiri mengatur pembagian harta bersama pada Kompilasi Hukum Islam serta pada Undang-Undang Perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 97 menyebutkan bahwa "janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan" atau dengan kata lain KHI mengamanatkan pembagian harta bersama sebesar setengah, atau dibagi dua.

[106] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, …h. 111

[107] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*…h. 109

Putusan pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang pada amarnya menetukan pembagian harta bersama sebesar ½ bagian untuk Penggugat (suami) dan ½ bagian untuk tergugat (isteri) menurut hemat penulis sudah kurang mencerminkan nilai keadilan dan berorientasi pada *maqashid al syariah* dengan tujuan menjaga harta (*hifz al-mal*), karena pembagian tersebut hakim mempertimbangkan siapa yang lebih berperan dalam pembelian harta bersama, dalam hal ini adalah pihak istri yang lebih berperang dalam rumah tangga. Seharusnya Hakim membagi 1/3 untuk Penggugat (suami) dan 2/3 untuk tergugat (isteri)

Disamping menjaga harta (*hifz al-mal*) bahwa akibat dari perceraian juga berdampak pada keturunan (*Hifz An-Nasl*), yaitu anak. Oleh sebab itu keturunan atau anak harus tetap terjaga baik dari kasih sayang maupun pendidikan dan kesehatanya. Jangan sampai anak terabaikan. Karena pada hakikatnya tujuan dari *hifdzun nasab* itu sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga keturunan ataupun keluarga. Maka hal-hal yang dapat menimbulkan keburukan kepada nasab perlu di jaga. Jangan sampai sebagai seorang muslim yang merusak nasab sendiri. Dan jika seseorang mampu menjaga salah satu kebutuhan terpenting yang harus dijaga kaum muslimin dari *Dharuriyyatul Khams.*

Putusan hakim dalam hal ini mencerminkan kaidah ushul fiqh yang berbunyi:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Secara umum kaidah tersebut dapat diartikan bahwa segala tindakan atau kebijakan seorang imam (pemimpin) terhadap orang yang berada dibawah

kepemimpinannya harus mengacu pada terwujudnya manfaat duniawi maupun manfaat ukhrowi yang diraih atau berupa bahaya dan kerusakan yang terhindarkan dari orang-orang yang berada dibawah kepemimpinannya. Menurut Abdul Mujib tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh oleh pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum bukan golongan atau sendiri.[108] Dalam putusan tersebut kebijakan imam (dalam hal ini majelis hakim) mengambil kebijakan yang didasarkan demi terwujudnya kemaslahatan para pihak yang bersengketa dengan amar putusannya yang membagi harta bersama sesuai porsi perolehan masing-masing pihak.

Menurut pendapat Penulis majelis hakim dalam putusan harta bersama nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn menetapkan pembagian harta bersama tersebut sesuai dengan porsinya masing-masing berdasarkan ketentuan dari hukum positif yang ada, yakni membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) hal ini didasarkan pada besaran perolehan harta bersama tersebut, sehingga putusan hakim tersebut belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (ister).

Dengan demikian, kasus yang dialami oleh beberapa perempuan yang menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik rumah tangga dapat terlindungi berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama.

[108] Ahmad Rifai, "*Implikasi kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة terhadap Peran negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*", Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial islam, diakses dari http://jurnalstaialhidayahbogor pada 14 Juli 2020, h. 296-297

Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis putusan Pengadilan Agama Bengkulu tentang sengketa harta bersama istri turut mencari nafkah (Studi Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor. 642/Pdt.G/2020/PA.Bn), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam putusan Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn tentang pembagian harta bersama isteri ikut mencari nafkah memutuskan pembagian harta bersama sebesar ½ bagian untuk Penggugat dan ½ bagian untuk Tergugat. Majelis Hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 35 UU Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi hukum Islam. Namun menurut Penulis dalam pertimbangan hukumnya

majelis hakim hanya melihat hukum tertulis saja dan tidak melihat bagaimana peristiwa hukumnya, sehingga hakim tidak berani melakukan interprestasi hukum yang mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang ada atau bahkan bertentangan dengan pasal Undang-Undang sepanjang pasal Undang-Undang tersebut tidak lagi sesuai dengan perkembangan dan rasa keadilan.

2. Tinjauan *maqashid al-syari'ah* dalam Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 642/Pdt.G/2020/PA.Bn yang menetapkan pembagian harta bersama membagi ½ bagian untuk Tergugat (isteri) dan ½ bagian untuk Penggugat (suami) belum mewujudkan keadilan dan kemaslahatan bagi Tergugat (isteri). Selama ini isteri menanggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan juga mengurus domestik 118 angga dapat terlindungi berdasarkan prinsip *maqashid al-syari'ah*, yakni dengan melegitimasi apa yang mereka kumpulkan dari hasil pekerjaannya merupakan milik pribadi mereka dan tidak meleburnya menjadi harta bersama sehingga tujuan dari *maqashid al-syari'ah* dalam hal menjaga harta (*hifz al mal*) bagi Tergugat (isteri) dapat tercapai dengan maksimal. Hal ini penting untuk memperoleh keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan utama dalam hukum Islam.

B. Saran

1. Hakim Pengadilan Agama harus berani melakukan suatu langkah hukum melakukan resinterprestasi hukum yang ada dengan melihat suatu kasus dan tidak hanya terpaku pada Undang-Undang semata karena Hakim bukan hanya corong Undang-Undang tetapi dapat menemukan Undang-undang.

2. Bagi pihak yang mempunyai masalah mengenai harta bersama, hendaknya sengketa harta bersama dalam perkawinan diselesaikan melalui musyawarah secara kekeluargaan *(non litigasi process)*, karena penyelesaian melalui upaya musyawarah lebih memungkinkan terjadinya kesepakatan yang menghasilkan menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).
3. Hendaknya pada saat pengajuan gugatan harta bersama. Penggugat dalam posita gugatannya dapat menjelaskan awal didapatinya harta bersama tersebut sehingga dapat mendukung dan memudahkan proses persidangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

A. Mukti Arto, *Pembaruan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*, Jakarta, Pustaka Pelajar: 2015.

……., *Penemuan Hukum Islam Demi Mewujudkan Keadilan "Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.

……., *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Abd. Warits, *Nilai-Nilai Pendidikan Pemberdayaan Perempuan dalam Gerakan Feminis Islam*, Sumenep; STIKA Press, 2009

Abdul Aziz Dahlan et. al. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia,* Jakarta: Kencan, 2006.

Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2012.

Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syariah Penerjemah Khikmawati* (kuwais), Jakarta:Amzah, 2009.

Ahmad Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka al-Husna, 1994.

Ahmad Kamil, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, (Jakarta; Prenada Media, 2005.

Ahmad Rifai, Metode *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif,* Cet I. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta:Amzah, 2010.

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz III, Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002/1423.

Amir Syaifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan).* Jakarta: Kencana, 2009.

Firman Arifandi, *Serial Hadist 6 : Hak Kewajiban Suami Istri* Jakarta : Rumah Fiqih Publishing, 2020.

H Abu Ahmad dan Cholid Narbuko, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Angkasa, 2002.

Huzaemah Tahido Yanggo, *Fiqih Perempuan Kontemporer*, Jakarta: Al-Mawardi Prima, Cet. I, 2001.

Irene Svinarky, *Bagian-Bagian Penting yang Perlu Diketahui dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Batam: CV. Batam Publisher, 2019.

Jazim Hamidi, *Hermeneutica Hukum Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Kamal Muchtar. *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2013.

Lembaga Darut-Tauhid, *Kiprah Muslimah Dalam Keluarga Islam*, Bandung : Mizan, 1990.

Lexi J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.

M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Yogyakarta: UII Press, 2014.

M. Quraish Shihab, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-Anakku, Cet. Ke-7*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta:Sinar Grafika, 2005.

Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam, Suatu Analisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999.

Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Nur Taufiq Sanusi, *Fikih Rumah Tangga Persfektif al-Qur'an dalam Mengelola Konflik Menjadi Harmon*i, Depok: Elsas, 2011.

Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan* Bandung: CV Utomo, 2009.

Sirman Dahwal, *Hukum Islam Indonesia (keberadaan dan Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional)*, Bandung: Mandar Maju, 2015

……. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Teori dan Praktiknya Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2016.

Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 2007.

Suhrawardi K Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tihami & Sobari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Lengkap*, Ct. 3 Jakarta, Rajawali Pers, 2013.

Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006.

Umi Sumbulah, Dkk. *Spektrum Gender: Kilasan Inklusi Gender di Perguruan Tinggi,* Malang: UIN Malang Press, 2008

Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi`i al-Fiqhu asy-Syafi`i al-Muyassar*, Juz 3, alih bahasa Muhammad Afifi dan Abdul Aziz, Jakarta: Almahira, 2010.

Yayah Abdullah al- *Khatib, Ahkam al-Marah al-Hamil AsySyariah al-Islamiayyah*, Ahli Bahasa Mujahidin Muhayan, *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Yudian Wahyudi, *Maqashid Syari'ah dalam Pergumulan Politik*, Yogyakarta: Nawesea Press, 2007.

B. Artikel/Karya Ilmiah/Jurnal

Adayanta, Kajian Yuridis Pertanggungjawaban atas Harta Bawaan Isteri Terhadap Hutang Suami Dengan Jaminan Harta Bersama. Studi Putusan Perkara Nomor: 295/Pdt/G/2001/PN.Mdn. Tesis, Semarang: Pascasarjana Univesitas Diponegoro, 2009

Agustina, Analisis Yuridis Atas Harta Gono-Gini Yang di Hibahkan Ayah Kepada Anak:Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor: 691/Pdt.G/2007/PA.Medan. Tesis, Sumatra: Pascasarjana Univesitas Sumatra Utara Medan 2009.

Ahmad Rifai, "*Implikasi kaidah تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة terhadap Peran negara dalam Pengelolaan Zakat di Indonesia*", Al Mashlahah Jurnal Hukum dan Pranata Sosial islam, diakses dari http://jurnalstaialhidayahbogor pada 14 Juli 2020

Dwi Anindya Harimurti "Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam" dalam Jurnal Gagasan Hukum, Vol. 3 No. 2 (2021), ISSN: 2714-8688

Evi Widyagung Prabandari, Perlindungan Hukum Terhadap Isteri Atas Masalah Harta Yang Dipersengketakan Dalam Gugatan Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Semarang), tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Program pasca sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Hanafi Arief, *Perjanjian dalam Perkawinan (sebuah telaah terhadap hokum positif di Indonesia),* dalam jurnal Al'adl, Vol. IX, No. 2 Agustus 2017.

M. Beni Kurniawan "Pembagian Harta Bersama Ditinjau Dari Besaran Kontribusi Suami Istri Dalam Perkawinan", dalam Jurnal Yudisial Vol. 11 No. 1 April 2018.

Moh Nurarraouf "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Perspektif Maqasid Syari'ah Jasser Auda (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kabupaten Malang" tesis Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang 2020.

Mushafi dan Faridy “Tinjauan Hukum Atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai” dalam Jurnal Batulis Civil Law Review, Vol. 2 NO. 1, Mei 2021 P-ISSN: 2722-4465, E-ISSN: 2746-8151.

Nuraini Hikmawati, “Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian di Pengadilan Agama”, Program Pascasarjana UIN Sunan Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014

Nurussakinah Daulay, Transformasi Perempuan Perspektif Islam dan Psikologi, Al Tahrir Jurnal Pemikiran Islam, Vol 1, No. 2, November 2015

Nurul Hidayati, "Beban Ganda Perempuan Bekerja (Antara Domestik Dan Publik)", Muwazah, Volume 7, Nomor 2, Desember 2015

Sri Hidayati Djoeffan, "Gerakan Feminisme Di Indonesia: Tantangan Dan Strategi Mendatang", Mimbar, No. 3 Th. XVII Juli – September 2001.

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan UU No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.